

**HUKUM *CRYPTOCURRENCY* SEBAGAI MATA UANG  
(Studi Komparatif Antara Perspektif Majelis Ulama Indonesia  
(MUI) dan Darul Uloom Zakariyya Afrika Selatan)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**MUKLISINALAHUDDIN**

NIM. 170103018

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M/1444 H**

**HUKUM CRYPTOCURRENCY SEBAGAI MATA UANG  
(Studi Komparatif Antara Perspektif Majelis Ulama Indonesia  
(MUI) dan Darul Uloom Zakariyya Afrika Selatan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh:

**MUKLISINALAHUDDIN**

NIM. 170103018

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Prof. Dr. Nurdin Bakri, M. Ag  
NIP. 195706061992031002\_

AR - RANIRY

Pembimbing II,

Saifullah, Lc., M.A., Ph.D  
NIP. 197612122009121002

**HUKUM CRYPTOCURRENCY SEBAGAI MATA UANG  
(Studi Komparatif Antara Perspektif Majelis Ulama Indonesia  
(MUI) dan Darul Uloom Zakariyya Afrika Selatan)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Perbandingan  
Mazhab dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 26 Desember 2022 M  
02 Jumadil Akhir 1444 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Pembimbing I,

Prof. Dr. Nurdin Bakri, M. Ag  
NIP. 195706061992031002

Pembimbing II,

Saifullah. Lc., M.A., Ph.D  
NIP. 197612122009121002

Penguji I,

Dr. Jamhuri, M.A  
NIP. 19670309199402001

Penguji II,

Muslem, S.Ag., M.H.  
NIP. 2011057701

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dekan Kamaruzzaman, M.Sh.  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. syekh Abdul Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax.: 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muklisinalahuddin  
NIM : 170103018  
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 2 Desember 2022.

Yang menyatakan,



Muklisinalahuddin  
NIM: 170103018

## ABSTRAK

Nama : Muklisinalahuddin  
NIM : 170103018  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Judul : Hukum *Cryptocurrency* Sebagai Mata Uang (Studi Komparatif Antara Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Darul Uloom Zakariyya Afrika Selatan)  
Tebal Skripsi : 56 Halaman  
Pembimbing I : Prof. Dr. Nurdin, M.Ag  
Pembimbing II : Saifullah. Lc., M.A., Ph.D  
Kata Kunci : Hukum, *Cryptocurrency*, Mata Uang

Pesatnya penggunaan *cryptocurrency* dalam transaksi ekonomi di kalangan masyarakat saat ini mendapatkan perhatian serius dari kalangan ulama. Pendapat mereka pun beragam dalam menyikapi fenomena ini. Hal ini menarik untuk dikaji lebih lanjut tentang hukum *cryptocurrency* sebagai mata uang (studi komparatif antara perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Darul Uloom Zakariyya Afrika Selatan). Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah apa hukum *cryptocurrency* sebagai mata uang menurut perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Darul Uloom Zakariyya Afrika Selatan? Bagaimana metode *istinbāt* hukum kedua lembaga terhadap hukum *cryptocurrency* sebagai mata uang? Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan penelitian komparatif. Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah Hukum *Cryptocurrency* sebagai mata uang menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung *gharar* dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015. Sedangkan menurut Darul Uloom Zakariyya Afrika Selatan, penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya boleh selama disetujui oleh otoritas pemerintah terkait di negara dan memenuhi empat syarat yaitu pertama, diperlakukan sebagai sesuatu yang berharga di antara orang-orang, kedua, diterima sebagai alat tukar oleh semua atau sekelompok orang yang substansial, ketiga merupakan alat ukuran umum dalam menilai sesuatu (*common measure of value*) dan keempat dapat berfungsi sebagai satuan hitung (*unit of account*). Metode *istinbāt* hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan hukum *cryptocurrency* sebagai mata uang adalah dengan menggali sumber-sumber hukum Islam yang disepakati yaitu al-Quran, dan hadits tentang larangan *gharar* dalam muamalah. Selain itu juga menggunakan kaidah-kaidah fikih, pendapat-pendapat ulama, Kaidah fikih yang di gunakan adalah menolak kerusakan lebih utama dari mewujudkan maslahat metode *istinbāt* hukum Darul Uloom Zakariyya dalam menetapkan hukum *cryptocurrency* sebagai mata uang adalah kaidah fikih dan pendapat-pendapat ulama. Kaidah fikih ini menjelaskan dua kaidah yaitu adat dan kemaslahatan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ  
وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ:

Segala puji bagi Allah swt. Sang Pencipta. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. Beserta para sahabat, keluarga, dan para pengikutnya yang senantiasa setia kepada ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah dengan petunjuk dan rahmat-Nya, penulisan skripsi ini telah dapat terselesaikan untuk memenuhi salah satu tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Skripsi ini berjudul "Hukum *Cryptocurrency* Sebagai Mata Uang (Studi Komparatif Antara Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Darul Uloom Zakariyya Afrika Selatan)". Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, dukungan dan doa dari berbagai pihak terutama kepada orang tua dan keluarga yang selalu menemani dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan studi srata satu. Ungkapan terima kasih penulis hanturkan kepada:

1. Kedua Orang Tua Penulis; Mulyono dan Rohmiatun.
2. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Drs, Jamhuri, M.A, Ketua Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Bapak Prof. Dr. Nurdin Bakri, M. Ag dan Saifullah. Lc., M.A., Ph.D; Dosen pembimbing.
6. Seluruh Dosen, Staf, dan karyawan Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kak dan adik-adik saya Nisa`ul Munawwaroh, Mhd Nadhiri Mubarak Dan Afghhan Alamsyah yang telah memberikan semangat serta dukungan kepada penulis. tak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada teman - teman se angkatan di prodi PMH 2017 yang tak tersebutkan satu persatu yang telah kebersamai dalam dinamika perkuliahan

Penelitian di bidang Perbandingan Mazhab dan Hukum merupakan kegiatan mulia yang harus dilakukan secara kontinu, karena banyak hikmah yang bisa didapatkan dari disiplin ilmu ini.

Penelitian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan Penulis senantiasa belajar untuk memperbaikinya. Ide dan kritik konstruktif sangat penulis apresiasi untuk kesempurnaan skripsi ini. Kepada Allah swt. juga kita memohon taufik dan hidayah-Nya.

Banda Aceh, 26 Desember 2022.

Penulis,

Muklisinalahuddin

NIM: 170103018

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Transliterasi

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini secara umum berpedoman kepada buku panduan penulisan karya ilmiah dan laporan akhir studi mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh Tahun 2019, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te an Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	D (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	'-	Koma terbalik di atasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan *W* dan *Y*.

Wad'	وضع
'Iwad	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
Hilyal	حيل
Tahī	طهي

3. *Mad* dilambangkan dengan *ā*, *ī*, dan *ū*. Contoh:

Ūlā	أولى
Sūrah	صورة
Dhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
Siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

Awj	أوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Syaykh	شيخ

'aynay	عيني
--------	------

5. *Alif* (ا) dan *waw* (و).

Ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa'alu	فعلوا
Ulā'ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى) yang diawali dengan baris fathah (◌َ) ditulis dengan lambang á. Contoh:

Hattá	حتى
Maḍá	مضى
Kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى) yang diawali dengan baris *kasrah* (◌ِ) ditulis dengan *ī*, bukan *īy*. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
Al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan *tā' marbūṭah* (ة).

Bentuk penulisan *tā' marbūṭah* (ة) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

8.1. Apabila *tā' marbūṭah* (ة) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan *hā'* (ه). Contoh:

Salāh	صلاة
-------	------

8.2. Apabila *tā' marbūṭah* (ة) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*ṣifāt mawṣūf*), dilambangkan *hā'* (ه). Contoh:

al-risālah al-bahiyyah	الرسالة البهية
------------------------	----------------

8.3. Apabila *tā' marbūṭah* (ة) ditulis sebagai *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan "t". Contoh:

Wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan *hamzah* (ء)

Penulisan *hamzah* terdapat dalam bentuk, yaitu:

- 9.1. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

- 9.2. Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

Mas’alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan *hamzah* (ء) *wasal* dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Rihlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
Al-Istidrāk	الاستدراك
Kutub iqtanat’hā	كتب اقتنتها

11. Penulisan *syaddah* atau *tashdīd* terhadap.

Penulisan *syaddah* bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قوة
‘Aduww	عدو
Syawwal	سؤال
Jaww	جو
Al-Miṣriyyah	المصرية
Ayyām	أيام
Quṣayy	قصي
Al-Kasysyāf	الكشاف

12. Penulisan alif lām (ال).

Penulisan ال dilambangkan dengan “al-” baik pada ال *syamsiyyah* maupun ال *qamariyyah*. Contoh:

Al-kitāb al-thāni	الكتاب الثاني
Al-ittiḥād	الإتحاد

Al-aṣl	الأصل
Al-athār	الأثار
Abu al-Wafā'	أبو الوفاء
Maktabat al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa al-kamāl	بالتمام و الكمال
Abu al-Layth al-Samarqandi	أبو الليث السمرقندي

Kecuali: ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “li”. Contoh:

Lil-Syarbaynī	للشربيني
---------------	----------

13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf ه (hā') dengan huruf ذ (dh) dan ث (th). Contoh:

Ad'ham	أدهم
Akramat'hā	أكرمها

14. Tulisan Allah swt. dan beberapa kombinasinya.

Allāh	الله
Billāh	بالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله

## B. Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah transliterasi. Contoh: Muhammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī.
2. Nama kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misra; Bairut, bukan Beyrut; Kairo, bukan al-Qahirah; Cordova bukan Qurtubah; dan sebagainya.

### C. Singkatan

QS.	: (contoh) Nama Surat, Nomor Urut Surat, Ayat
bs.	: <i>biduni al-sanah</i> (tanpa tahun terbit)
dkk	: Dan kawan-kawan
ed.	: editor
Fak.	: Fakultas
hlm.	: halaman
jld.	: jilid
t.p.	: tanpa penerbit
t.t.	: tanpa tahun terbit
Terj.	: Terjemahan
UIN	: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
swt	: <i>subhanahu wa ta'ala</i>
saw	: <i>shallahu 'alaihi wasallam</i>
as	: <i>'alaihi wassalam</i>
ra.	: <i>radhiyallhu 'anhu</i>
HR	: Hadis Riwayat
dll.	: dan lain-lain



## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kajian Pustaka .....	7
E. Penjelasan Istilah.....	11
F. Metode Penelitian.....	12
1. Pendekatan Penelitian .....	13
2. Jenis Penelitian.....	13
3. Sumber Data.....	14
4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
5. Objektivitas dan Validitas Data .....	15
6. Teknik Analisis Data.....	15
7. Pedoman Penulisan .....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB DUA: METODE <i>ISTINBĀT</i> HUKUM, <i>CRYPTOCURRENCY</i> , DAN MATA UANG</b>	
A. Metode <i>Istinbāt</i> dalam Hukum Islam .....	18
B. <i>Cryptocurrency</i> .....	21
1. Pengertian dan Sejarah <i>Cryptocurrency</i> .....	21
2. Legalitas <i>Cryptocurrency</i> sebagai Alat Pembayaran di Indonesia .....	24
3. Macam-Macam <i>Cryptocurrency</i> .....	28
4. Mekanisme Kerja <i>Cryptocurrency</i> .....	32
C. Mata Uang .....	33
1. Pengertian dan Sejarah Mata Uang.....	33
2. Jenis Mata Uang.....	35
3. Mata Uang dalam Hukum Islam .....	38

**BAB TIGA: ARGUMENTASI MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DAN DARUL ULOOM ZAKARIYYA AFRIKA SELATAN TENTANG HUKUM CRYPTOCURRENCY SEBAGAI MATA UANG**

A. Profil Singkat Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Darul Uloom Zakariyya Afrika Selatan .....	40
1. Profil Singkat Majelis Ulama Indonesia (MUI).....	40
2. Profil Singkat Lembaga Darul Uloom Zakariyya Afrika Selatan.....	43
B. Argumentasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Hukum Cryptocurrency Sebagai Mata Uang.....	45
C. Argumentasi Darul Uloom Zakariyya Afrika Selatan Tentang Hukum Cryptocurrency Sebagai Mata Uang.....	49
D. Metode Istimbāt Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Darul Uloom Zakariyya Afrika Selatan terhadap Hukum Cryptocurrency sebagai Mata Uang.....	52

**BAB EMPAT: PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	57
B. Saran .....	58

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>65</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya perdagangan dunia yang kian hari semakin pesat juga ikut berdampak dalam mempengaruhi sistem pembayaran yang juga ikut berkembang. Seiring dengan semakin meningkatnya globalisasi ekonomi dunia, kebutuhan masyarakat akan kecepatan, kemudahan dan keamanan transaksi keuangan semakin meningkat. Sehingga diperlukan sistem pembayaran yang cukup handal dan mudah bagi pelaku usaha. Sistem pembayaran merupakan suatu mekanisme yang mencakup pengaturan yang digunakan untuk penyampaian pembayaran melalui pertukaran nilai antar perorangan, lembaga keuangan baik secara domestik maupun internasional. Perkembangan dalam transaksi jual beli yang tidak lagi terdapat dinding-dinding yang membatasi antara pihak-pihak mengakibatkan alat pembayaran juga menjadi berkembang.<sup>1</sup>

Uang sebagai alat tukar telah mempunyai nilai benda yang khusus yang dapat digunakan untuk membayar barang dan jasa, namun jika mendefinisikan uang semata-mata sebagai mata uang terlalu sederhana bagi ekonom karena banyak hal yang dapat dijadikan sebagai uang, sebagai contohnya cek dan tabungan dalam arti luas. Maka tidak ada definisi tunggal, definisi yang benar-benar tepat dari uang, bahkan bagi ekonom sekalipun.<sup>2</sup> Para ekonom mengatakan bahwa *The pieces of this paper have*

---

<sup>1</sup>Ferry Mulyanto, "Pemanfaatan *Cryptocurrency* Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Ke dalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin", *IJNS: Indonesian Journal on Networking and Security*, Vol. 4, No. 4 (2015). Diakses melalui: <https://ijns.org/journal/index.php/ijns/article/view/1364>, pada tanggal 13 Desember 2021, hlm. 19.

<sup>2</sup>Frederic S. Mishkin, *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan*, 8th ed. (Penerbit Salemba Empat 2008), hlm. 68.

*value because everyone thinks they have value.*<sup>3</sup> Maka dari itu sejarah uang diakui karena setiap orang menganggap uang berfungsi sebagai alat tukar.

Alat pembayaran dikenal dalam bentuk tunai dan non-tunai.<sup>4</sup> Untuk alat pembayaran non-tunai adalah salah satu produk perkembangan dari *financial technology* sendiri dan dapat berupa uang elektronik dan uang virtual. Yang menjadi perbedaan uang elektronik dan virtual adalah pembuatan dan pencatatan transaksinya. Uang elektronik transaksinya tercatat di server pusat yakni dapat diatur oleh Bank Indonesia dan berbasis server dan chip (seperti *Flazz BCA, Brizzi BRI, eMoney Mandiri, Tap Cash BNI*, dan sebagainya), sedangkan uang virtual seperti *Bitcoin, Litecoin*, dan *Ethereum*, seluruh sistemnya berdasar kepada blok atau *blockchain* dan transaksinya tercatat di jaringan desentralisasi *blockchain*, jadi setiap orang dapat mengakses rantai blok ini dan masyarakat dapat terhubung di seluruh dunia. Bank Indonesia juga menyampaikan bahwa uang elektronik tidak termasuk uang virtual.<sup>5</sup>

*Cryptocurrency* adalah mata uang digital yang menggunakan teknologi kriptografi sebagai keamanan serta sulit untuk dipalsukan dan dimana transaksinya dapat dilakukan atau harus dilakukan dalam jaringan internet (*online*) untuk setiap transaksi data akan dilakukan penyandian menggunakan algoritma kriptografi tertentu.<sup>6</sup> Perbedaan *cryptocurrency* dari mata uang yang ada di dunia saat ini yaitu mata uang kripto ini tidak dikeluarkan oleh otoritas pusat, tidak adanya campur tangan atau intervensi oleh pemerintah. Pada awalnya mata uang kripto ini tidak dipandang sebagai nilai tukar yang bisa mewakili mata uang digital yang ada. Namun

---

<sup>3</sup>Milton Friedman dan Rose D. Friedman, *Free to Choose: A Personal Statement* (Harcourt Brace Jovanovich 1980), hlm. 249.

<sup>4</sup>[www.bi.go.id](https://www.bi.go.id), *Sistem Pembayaran di Indonesia*, Diakses melalui situs: <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/di-indonesia/Contents/Default.aspx>, 22 Juli 2022.

<sup>5</sup>Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

<sup>6</sup>Ferry Mulyanto, *Pemanfaatan Cryptocurrency...*, hlm. 19

karena perkembangannya yang pesat menjadikan mata uang kripto ini segera diketahui oleh banyak orang. Terhitung saat ini terdapat 4.501 jenis mata uang kripto beredar hingga februari 2021. Di antara jenis mata uang adalah *Bitcoin, Ethereum, Tether, Xrp/ripple, Bitcoin cash, Binance coin, Polkadot, Chainlink, Lightcoin, Bitcoin sv 1 Litecoin, Crypto.com coin, Usd coin, Eos, Tron, Cardano, Tezos, Stellar, Neo, Nem* dan sejenisnya.<sup>7</sup>

Saat ini uang digital telah berkembang pesat di antaranya yang paling fenomenal adalah *Bitcoin*. Beberapa uang digital memiliki berbagai konsep yang berbeda dan di antaranya ada yang meniru konsep koin lainnya. Akan tetapi nilai uang digital hanya ditentukan oleh segmen pasar saja (*buy and sell*). Saat ini, teknologi uang digital marak dikembangkan oleh berbagai perusahaan atau *team engineer* di berbagai belahan dunia. Bahkan raksasa Google Ventures juga berinvestasi di salah satu teknologi kriptografi. *Bitcoin* adalah salah satu dari beberapa mata uang kripto yang menggunakan teknologi kriptografi *peer-to-peer* serta terdesentralisasi atau tanpa otoritas pusat, lalu semua mekanismenya berjalan melalui sistem *blockchain*. *Bitcoin* digunakan atas dasar kebebasan dan idealisme bahwa pemerintah yang mengontrol hanya bekerja demi keuntungan subjektif yang korup dan berpihak kepada konglomerat belaka.<sup>8</sup>

*Bitcoin* menawarkan cara pembayaran yang lebih mudah tanpa memerlukan rekening bank, kartu kredit atau perantara (rekening bersama Kaskus). *Bitcoin* adalah uang tunai yang disimpan dalam komputer yang dapat digunakan untuk menggantikan uang tunai dalam transaksi jual beli *online*. Berbeda dengan mata uang *online* lainnya yang berhubungan dengan bank dan menggunakan sistem *payment* seperti *paypal*. *Bitcoin* secara langsung didistribusikan antara pengguna tanpa diperlukan perantara.

---

<sup>7</sup>Ferry Mulyanto, *Pemanfaatan Cryptocurrency ...*, hlm. 19.

<sup>8</sup>Oscar Darmawan dan Dimaz Ankaa Wijaya, *Blockchain: Dari Bitcoin untuk Dunia*, (Jakarta: Jasakom, 2017), hlm. 34.

Namun di Indonesia belakangan ini terjadi pro dan kontra terhadap penggunaan mata uang *Bitcoin* sebagai alat transaksi pembayaran. Hal ini dikarenakan *Bitcoin* belum memenuhi beberapa unsur dan kriteria sebagai mata uang yang berlaku di Indonesia. Seperti dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.

*Bitcoin* sendiri bukanlah mata uang yang dikeluarkan oleh negara, namun *Bitcoin* dikeluarkan melalui sistem *cryptography* jaringan-jaringan komputer. Kemudian selain dari pada itu dalam Pasal 1 ayat 6 dan 7 disebutkan bahwasanya bahan baku yang digunakan sebagai uang ialah kertas dan logam. *Bitcoin* sendiri tidak berwujud koin, kertas, perak, maupun emas. *Bitcoin* hanyalah sebuah mata uang digital yang dikendalikan oleh perangkat lunak jaringan komputer.

Merespon isu terkini tentang kripto, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 yang digelar pada 9-11 November 2021 di Jakarta dan dihadiri oleh unsur Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat, anggota Komisi Fatwa MUI Pusat, pimpinan komisi/badan/lembaga di MUI Pusat dan pimpinan MUI Provinsi, pimpinan Komisi Fatwa MUI Provinsi, pimpinan Majelis Fatwa Ormas Islam, pimpinan pondok pesantren, pimpinan Fakultas Syariah/IAIAN/PTKI di Indonesia. Perhelatan rutin tiga tahunan ini menyepakati 17 poin bahasan salah satunya adalah hukum *Cryptocurrency*. FATWA yang dirilis melalui artikel di situs mui.or.id memuat beberapa kesimpulan, yaitu: pertama, penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung *gharar* dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015. Kedua, *Cryptocurrency* sebagai komoditi atau aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung *gharar*, *dharar*,

*qimar* dan tidak memenuhi syarat *sil'ah* secara *syar'i*, yaitu ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli. Ketiga, *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset yang memenuhi syarat sebagai *sil'ah* dan memiliki *underlying* serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan.<sup>9</sup>

Jauh sebelum keluarnya fatwa dari MUI, pusat fatwa Afrika Selatan, Darul Uloom Zakariyya, telah mengambil posisi bahwa *Bitcoin* memenuhi syarat *mal* dan oleh karena itu diperbolehkan untuk diperdagangkan. Namun, mereka mencatat bahwa untuk memenuhi syarat sebagai mata uang, itu harus disetujui oleh otoritas pemerintah terkait di negara masing-masing. *Cryptocurrency* diperbolehkan karena kriteria dan definisi harta (*mal*) dan uang. Ada kaidah hukum yaitu aturan asli adalah kebolehan dalam transaksi keuangan dan bisnis. Dengan kata lain, segala sesuatu diperbolehkan kecuali terdapat secara jelas bertentangan dengan prinsip Syariah. Menurut prinsip ini, *cryptocurrency* pada prinsipnya diperbolehkan. Demikian pula, segala sesuatu dapat dianggap sebagai uang jika memiliki sifat-sifat berikut. Pertama, diperlakukan sebagai sesuatu yang berharga di antara orang-orang. Kedua, diterima sebagai alat tukar oleh semua atau sekelompok orang yang substansial. Ketiga merupakan alat ukuran umum dalam menilai sesuatu (*common measure of value*) dan keempat dapat berfungsi sebagai satuan hitung (*unit of account*). Oleh karena itu, setiap mata uang kripto yang memenuhi persyaratan ini dapat diterima sebagai uang.<sup>10</sup>

*Istinbāt* hukum berarti upaya menarik hukum dari Al-Quran dan Sunnah dengan jalan ijtihad. Ayat-ayat Al-Quran dalam menunjukkan

---

<sup>9</sup>mui.or.id, *Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto atau Cryptocurrency*, 12 November 2021. Diakses melalui situs: <https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/>, pada tanggal 17 Desember 2021.

<sup>10</sup>Mufti Muhammad Abu-Bakar, *Shariah Analysis of Bitcoin, Cryptocurrency, and Blockchain*, (California: Blossom Labs, 2017), hlm. 16.

pengertiannya menggunakan berbagai cara, ada yang tegas dan ada yang tidak tegas, ada yang melalui arti bahasanya dan ada pula yang melalui maksud hukumnya, di samping itu di satu kali terdapat pula perbenturan antara satu dalil dan dalil lain yang memerlukan penyelesaian. Ushul fiqh menyajikan berbagai cara dari berbagai aspeknya untuk menimba pesan-pesan yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Secara garis besar, metode istinbat dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu segi kebahasaan, segi *maqasid syari'ah*, dan segi penyelesaian beberapa dalil yang bertentangan.<sup>11</sup>

Argumentasi hukum dalam hukum Islam juga memiliki keterkaitan yang sangat erat. Hukum Islam sangat membutuhkan argumentasi hukum dalam menyelesaikan setiap persoalan atau problematika yang muncul dalam dinamika kehidupan masyarakat. Masyarakat yang berkembang dinamis akseleratif seiring dengan kemajuan peradaban manusia, di mana memiliki kesadaran kolektif terhadap pentingnya *sense of value*, *sense of crisis*, dan *sense of belonging* bagi masyarakat itu sendiri dalam kondisi yang penuh kenyamanan, keamanan, keteraturan, serta ketertiban (*civil society* atau masyarakat madani).<sup>12</sup> Penelitian ini ingin menggali tentang metode argumentasi hukum dan metode *istinbāt* hukum *Cryptocurrency* sebagai mata uang antara Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Darul Uloom Zakariyya Afrika Selatan, karenanya peneliti ingin meneliti tentang: **“Hukum *Cryptocurrency* Sebagai Mata Uang (Studi Komparatif Antara Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Darul Uloom Zakariyya Afrika Selatan).”**

---

<sup>11</sup>Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 163.

<sup>12</sup>Faishal Muttaqin, “Argumentasi Hukum; Perspektif Ilmu Hukum dan Hukum Islam”, *Jurnal Madania*, Vol. 2, No. 2 (2012). Diakses melalui: <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/view/1789/1526>, pada tanggal 5 Juli 2022, hlm. 152.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat disarikan beberapa pertanyaan penelitian dengan rumusan sebagai berikut:

1. Apa hukum *cryptocurrency* sebagai mata uang menurut perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Darul Uloom Zakariyya Afrika Selatan?
2. Bagaimana metode *istinbāt* hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Darul Uloom Zakariyya Afrika Selatan terhadap hukum *cryptocurrency* sebagai mata uang?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hukum *cryptocurrency* sebagai mata uang menurut Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Darul Uloom Zakariyya Afrika Selatan.
2. Untuk mengetahui metode *istinbāt* hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Darul Uloom Zakariyya Afrika Selatan terhadap hukum *cryptocurrency* sebagai mata uang.

## D. Kajian Pustaka

Guna membahas pokok masalah yang terdapat dalam rumusan masalah di atas, maka uraian literatur dapat menjadi kajian dalam pembahasan skripsi ini. Literatur yang berkaitan dengan masalah ibadah sudah pernah dikaji sebelumnya namun menurut penelusuran yang telah peneliti lakukan, masalah tentang hukum *cryptocurrency* sebagai mata uang menurut Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Darul Uloom Zakariyya Afrika Selatan belum pernah dikaji.

Adapun kajian yang berhubungan dengan skripsi ini adalah artikel yang ditulis oleh Keisyia Naomi Natalia Nababan, di dalam Jurnal *Tsaqafah*:

Jurnal Peradaban Islam, Volume 2, Nomor 5, September 2019, Hal. 1745-1763, yang berjudul *Tinjauan Legalitas Transaksi Bitcoin di Indonesia*. Kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa dari pernyataan yang telah dinyatakan oleh Bank Indonesia di atas, dapat ditarik satu poin khusus bahwa Indonesia masih belum mengizinkan adanya penggunaan dan penyelenggaraan sistem pembayaran dengan menggunakan *Bitcoin*. Indonesia masih di dalam sikap menolak *Bitcoin* karena risiko yang ditimbulkan oleh *Bitcoin* sangat besar terkhusus volatilitasnya yang tinggi. Bank Indonesia juga menyatakan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh *Bitcoin* dan uang virtual lainnya dikarenakan *Bitcoin* sendiri bukanlah uang yang diterbitkan secara sah di Indonesia. Transaksi *Bitcoin* tidak memenuhi unsur syarat sahnya suatu perjanjian karena alat bayarnya yakni *Bitcoin* itu sendiri tidak sah untuk digunakan sebagai alat bayar yang berlaku di Indonesia, sehingga melanggar salah satu unsur syarat sahnya suatu perjanjian yaitu ‘sebab yang halal’. Sehingga dapat disimpulkan bahwa transaksi *Bitcoin* melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.<sup>13</sup>

Penelitian di atas tidak menyinggung permasalahan sebagaimana dikaji di dalam penelitian ini. Penelitian di atas lebih menitikberatkan kepada kajian *Cryptocurrency* sebagai mata uang di Indonesia perspektif hukum Islam. Sementara dalam penelitian ini lebih menekankan kepada hukum *cryptocurrency* sebagai mata uang menurut Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Darul Uloom Zakariyya Afrika Selatan.

Selanjutnya terdapat artikel yang ditulis oleh Cut Niswatul Chaira dkk., di dalam Jurnal *Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, Volume 3, Nomor 2, Juli-Desember 2019, Hal. 33-34, yang berjudul Konsep Mata

---

<sup>13</sup>Keisya Naomi Natalia Nababan, “Tinjauan Legalitas Transaksi Bitcoin di Indonesia”, *Jurist-Diction*, Vol. 2, No. 5 (2019). Diakses melalui: <https://ojs2.e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/15241/8278>, pada tanggal 22 Juli 2022.

Uang Dalam Ekonomi Islam (Analisis *Bitcoin* Sebagai Mata Uang Virtual). Kesimpulan dari artikel ini adalah *Bitcoin* merupakan salah satu mata uang virtual yang tidak memiliki underline asset, tidak jelas siapa penerbitnya, siapa pelakunya dan tidak ada yang bertanggung jawab. Banyak unsur ketidakjelasan yang ada pada *Bitcoin*, bahkan belum ada regulasi yang resmi terkait penggunaan *Bitcoin* karena masih dalam tahap pengkajian oleh pemerintah dan para ulama. Kemunculan *Bitcoin* menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan. Ada yang membolehkan penggunaannya, sampai mengharamkannya. Ada pula yang berpendapat bahwa *Bitcoin* bukan sebagai alat tukar, tetapi *Bitcoin* dianggap sebagai sebuah komoditi. Sehingga kelegalan *Bitcoin* masih menjadi masalah besar yang memerlukan pengkajian lebih dalam lagi. Bahkan di Indonesia belum ada regulasi secara resmi terkait *Bitcoin* sebagai alat tukar. Akan tetapi Bank Indonesia menghimbau kepada masyarakat untuk bertransaksi dengan rupiah karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti melihat bahwa kelegalan *Bitcoin* sebagai mata uang masih menimbulkan pro dan kontra di kalangan para pakar ekonomi. Menurut peneliti, kelebihan dari *virtual currency* merupakan suatu hal yang seharusnya muncul dan diperlukan di zaman millennial ini. Akan tetapi masih ada kekurangan yang dimiliki oleh *virtual currency* yang belum memenuhi standar sebuah mata uang dilihat dari sisi ekonomi Islam. Oleh sebab itu, peneliti berharap adanya tindak lanjut dari pemerintah dan kalangan ulama untuk menghadapi problematika *virtual currency*, tidak hanya *Bitcoin*, tetapi semua jenis *virtual currency* yang kemungkinan akan terus bermunculan sebagai sarana untuk memudahkan dalam bertransaksi.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Cut Niswatul Chaira, dkk., "Tinjauan Legalitas Transaksi Bitcoin di Indonesia", *Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, Vol. 3, No. 2 (2019). Diakses melalui: <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/ekobis/article/view/10043/5600>, pada tanggal 22 Juli 2022.

Penelitian di atas tidak menyinggung permasalahan sebagaimana dikaji di dalam penelitian ini. Penelitian di atas lebih menitikberatkan kepada kajian konsep mata uang dalam ekonomi Islam. Sementara dalam penelitian ini lebih menekankan kepada hukum *cryptocurrency* sebagai mata uang menurut Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Darul Uloom Zakariyya Afrika Selatan.

Selanjutnya terdapat artikel yang ditulis oleh Luqman Nurhisam, di dalam Jurnal *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies*, Volume 4, Nomor 1, Juni 2017, Hal. 165-186, yang berjudul *Bitcoin* dalam Kacamata Hukum Islam. Kesimpulan dari artikel ini adalah Aspek yang menjadi pertimbangan yaitu dari sisi kemadharatannya yang lebih besar ketimbang manfaatnya yang diambil jika digunakan sebagai mata uang dan alat pembayaran atau transaksi dan bahkan sebagai komoditas sekalipun. Karena setiap risiko terhadap kelemahan dalam keamanannya jika terjadi penyalahgunaan atau tindakan kriminal terhadap penggunaan atau akses kepada *Bitcoin* sendiri, terlebih jika dikuasai oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab, sehingga jika demikian segala sesuatunya harus ditanggung oleh pihak komunitas atau pengguna *Bitcoin*. Sudah tentu akan resiko bahaya lebih besar bagi para komunitas atau pengguna *Bitcoin*. Penggunaan *Bitcoin* sebagai alat transaksi pembayaran khususnya pada transaksi keuangan *online* termasuk daripada *syubhāt*, dan sesuatu yang *syubhāt* itu hendaklah ditinggalkan, karena tidak membawa manfaat sekaligus yang menjadi tujuan daripada syari'at Islam yaitu kemaslahatannya sendiri tidak akan bisa terwujud.<sup>15</sup>

Penelitian di atas tidak menyinggung permasalahan sebagaimana dikaji di dalam penelitian ini. Penelitian di atas lebih menitikberatkan

---

<sup>15</sup>Luqman Nurhisam, "Bitcoin dalam Kacamata Hukum Islam", *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies*, Vol. 4, No. 1 (2017). Diakses melalui: <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/jar/article/download/7526/4502>, pada tanggal 22 Juli 2022.

kepada kajian *Bitcoin* dalam Kacamata Hukum Islam. Sementara dalam penelitian ini lebih menekankan kepada hukum *cryptocurrency* sebagai mata uang menurut Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Darul Uloom Zakariyya Afrika Selatan.

## E. Penjelasan Istilah

Berdasarkan judul skripsi yaitu “Hukum *Cryptocurrency* Sebagai Mata Uang (Studi Komparatif Antara Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Darul Uloom Zakariyya Afrika Selatan).” Maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang termuat di dalam judul tersebut berikut ini:

### 1. *Cryptocurrency*

*Cryptocurrency* menurut Tony Richards adalah token digital dan jenis mata uang digital yang memungkinkan orang melakukan pembayaran langsung satu sama lain melalui sistem online. *Cryptocurrency* tidak memiliki nilai hukum atau intrinsik, ia hanya sepadan dengan apa yang orang bersedia bayar untuk mereka di pasar. Hal ini berbeda dengan mata uang nasional, yang mendapatkan sebagian nilainya karena disahkan sebagai alat pembayaran yang sah.<sup>16</sup>

### 2. Mata Uang

Mata uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum, alat tukar itu sendiri dapat berupa apapun selama dapat diterima secara umum atau masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa.<sup>17</sup> Menurut Pasal 1 angka 1

---

<sup>16</sup>Tony Richards, *The Future of Payments: Cryptocurrencies, Stablecoins or Central Bank Digital Currencies?*, (Australia: Reserve Bank of Australia, 2021), hlm. 2-3.

<sup>17</sup>Riri Noviyanti, “Dinar dan Dirham Sebagai Alternatif Mata Uang: Sebuah Tinjauan Literatur”, *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2 (2017). Diakses melalui: <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/JES/article/view/5104>, pada tanggal 22 Juli 2022.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011, Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>18</sup>

### 3. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah Wadah Musyawarah para Ulama, *Zu'ama*, dan Cendekiawan Muslim di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia.<sup>19</sup>

### 4. Darul Uloom Zakariyya Afrika Selatan

Darul Uloom Zakariyya Afrika Selatan adalah adalah universitas Islam di Lenasia, Afrika Selatan dengan populasi siswa Internasional. Dibuka pada tahun 1983 di daerah pertanian, sekarang dikelilingi oleh pinggiran Taman Zakariyya, yang dinamai untuk menghormatinya. Sejak awal, Darul Uloom Zakariyya telah berkembang, hingga sekarang mencakup cabang di Eikenhof – dibuka pada tahun 2000 – dan Maktab di Mandane – Soweto.<sup>20</sup>

## F. Metode Penelitian

Dalam setiap penelitian karya ilmiah, untuk lebih terarah dan rasional diperlukan suatu metode yang sesuai dengan obyek yang dikaji karena metode merupakan cara bertindak supaya kegiatan peneliti dapat terlaksana dengan baik dan sistematis.<sup>21</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu merupakan metode yang digunakan untuk

<sup>18</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011, *Mata Uang*, hlm. 2.

<sup>19</sup>[mui.or.id](http://mui.or.id), *Sejarah MUI*. Diakses melalui situs: <https://mui.or.id/sejarah-mui/> pada tanggal 16 Oktober 2021.

<sup>20</sup>[duz.co.za](http://duz.co.za), *History of Darul Uloom Zakariyya*. Diakses melalui situs: <https://duz.co.za/index.php/about>, pada tanggal 16 Oktober 2021.

<sup>21</sup>Antor Baker, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm.10.

memecah masalah aktual dengan mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasikan, mengkaji, menganalisis dan menginterpretasikannya.<sup>22</sup>

## 1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain. W. Ewald (dalam *Critical Comparative Law*) yang dikutip Barda Nawawi Arief menjelaskan perbandingan hukum pada hakikatnya merupakan kegiatan yang bersifat filosofis. Perbandingan hukum adalah suatu studi atau kajian perbandingan mengenai konsepsi-konsepsi intelektual yang ada di balik institusi/lembaga hukum yang pokok dari satu atau beberapa sistem hukum asing.<sup>23</sup> Lebih khususnya, peneliti ingin meneliti hukum *cryptocurrency* sebagai mata uang menurut MUI dan Darul Uloom Zakariyya Afrika Selatan.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah hukum normatif. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>24</sup> Penegasan juga disampaikan Peter Mahmud Marzuki yang merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup>Narbuko dan Ahmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm.44.

<sup>23</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.3-4.

<sup>24</sup>Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

<sup>25</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cet 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 29.

### 3. Sumber Data

Data primer atau rujukan utama penelitian ini adalah artikel dan fatwa MUI dan Darul Uloom Zakariyya Afrika Selatan tentang hukum *cryptocurrency* sebagai mata uang. Selain itu, peneliti juga menggunakan karya lain menjadi data sekunder, seperti kitab *Bidayatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyd, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah Zuhaili dan Ensiklopedi Fiqih Indonesia, karya Ahmad Sarwat. Penulis juga menggunakan buku-buku Fiqih, ilmu Ushul Fiqih lainnya, buku umum tentang *cryptocurrency*, jurnal, skripsi dan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh para peneliti lain juga penulis kaji sesuai dengan penelitian yang dibahas.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang akurat dalam penelitian, maka dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan. Penelitian pustaka atau riset kepustakaan ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Tegasnya, riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.<sup>26</sup> Metode ini yang peneliti gunakan dalam mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya yang berkaitan dengan hukum *cryptocurrency* sebagai mata uang menurut MUI dan Darul Uloom Zakariyya Afrika Selatan.

### 5. Objektivitas dan Validitas Data

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan internal dinyatakan dalam keterpercayaan, validitas eksternal dinyatakan dalam keteralihan, kredibilitas dinyatakan dalam ketergantungan dan objektivitas

---

<sup>26</sup>Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3.

dinyatakan dalam ketegasan. Untuk memperkuat keabsahan data hasil temuan serta mempertahankan validitas data penelitian, peneliti menggunakan empat kriteria sebagai acuan standar validitas seperti yang disarankan oleh Lincoln dan Guba yang meliputi: a) kredibilitas (*credibility*), b) keteralihan (*transferability*), c) ketergantungan (*dependability*) dan d) ketegasan (*confirmability*).<sup>27</sup>

## 6. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan metode kajian fiqih *muqāran*, yang berarti studi pendapat-pendapat yang berbeda dalam suatu permasalahan dalam ilmu fikih dengan tetap bersandar pada dalil-dalil syariat. Diikuti penjelasan-penjelasan yang ada di dalam masing-masing pendapat, mencari keselarasan, sehingga dapat diketahui yang mana pendapat lebih kuat, atau mengsingkronisasi antara pendapat-pendapat tersebut, atau mencari pendapat baru dengan menemukan dalil yang lebih kuat dari pendapat sebelumnya. Diharapkan dapat menemukan titik temu di antara pendapat-pendapat dan mazhab-mazhab dan dapat membatasi cakupan perbedaan pendapat, sekaligus dapat menyingkap apakah perbedaan pendapat tersebut bersifat deskriptif, simbolis dan substantif atau perbedaan itu hanya sebatas di ranah teori atau juga bersifat riil. Disertai dengan penjelasan dasar-dasar ontologis, epistemologi dan aksiologi dari masing-masing mazhab dan sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat.<sup>28</sup>

## 7. Pedoman Penulisan

Mengenai teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan ini, penulis berpedoman kepada buku panduan penulisan karya ilmiah dan

---

<sup>27</sup>Lincoln dan Guba, *Naturalistic Inquiry*, (Baverly Hills: Sage Publication, 1985), hlm. 347.

<sup>28</sup>Muslim Ibrahim, dkk., *Pengantar Fiqih Muqaaran*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014), hlm. 7.

laporan akhir studi mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.

## G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi empat bab; bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab kedua merupakan landasan teori yang berisi gambaran umum tentang metode *istinbath* hukum, *cryptocurrency* dan mata uang yang meliputi Metode *istinbāt* dalam hukum Islam, pengertian dan sejarah *cryptocurrency*, legalitas *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran di Indonesia, macam-macam *cryptocurrency*, mekanisme kerja *cryptocurrency*, pengertian dan sejarah mata uang, jenis mata uang, dan mata uang di dalam hukum Islam.

Bab ketiga adalah argumentasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Fatwa dan Darul Uloom Zakariyya Afrika Selatan tentang hukum *cryptocurrency* sebagai mata uang. Dalam bab ini akan dibahas beberapa item yaitu: profil Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Darul Uloom Zakariyya Afrika Selatan, argumentasi kedua lembaga ini terhadap hukum *cryptocurrency* sebagai mata uang dan analisis terhadap metode *istinbāt* hukumnya.

Bab keempat adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran dan kritik untuk memperbaiki kualitas penelitian skripsi ini. Dengan demikian, diharapkan dengan adanya sistematika ini dapat membantu pembaca, penggiat ilmu dan para akademisi dalam memperoleh dan mencari bahan bacaan yang diinginkan.

## **BAB DUA**

### **METODE *ISTINBĀṬ* HUKUM, CRYPTOCURRENCY , DAN MATA UANG**

#### **A. Metode *Istinbāṭ* dalam Hukum Islam**

Secara etimologis kata *istinbāṭ* berasal dari kata benda *an-nabṭ*’, bentuk *masdar* dari *nabaṭa-yanbuṭu-nabṭan*, yang berarti air yang keluar dari dalam sumur yang kali pertama digali. Menurut Haitsam Hilal kata *istinbāṭ*’ berarti mengeluarkan air dari dalam tanah. Dengan demikian, kata *istinbāṭ*’ digunakan dalam arti *al-istikhrāj*’ (mengeluarkan) yaitu mengeluarkan atau menjelaskan sesuatu yang sebelumnya masih belum jelas.<sup>1</sup>

Secara terminologis kata *istinbāṭ*’ berarti upaya mengeluarkan makna dari *nash* (al-Quran dan Sunnah) yang berkaitan dengan hal-hal yang sulit dan penting dengan mencurahkan kekuatan nalar dan kemampuan yang optimal.<sup>2</sup> Pengertian secara istilah tersebut masih bersifat umum sehingga, *istinbāṭ*’ bisa saja dilakukan oleh ulama fiqh dan ulama yang ahli di bidang selain fiqh. Oleh karena itu, pengertian *istinbāṭ* secara terminologis harus dibatasi pada wilayah fiqh (hukum Islam). Dengan adanya pembatasan pada wilayah hukum Islam, maka secara ringkas *istinbāṭ* adalah upaya untuk menarik hukum dari *nash* (al-Quran dan as-Sunnah) dengan jalan *ijtihad*.<sup>3</sup> Penggunaan istilah *ijtihad* memberikan isyarat bahwa *istinbāṭ* harus dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah *ushuliyah* sebagai pedoman operasional dalam menjelaskan *nash-nash syar’i* berdasarkan perspektif hukum Islam.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Fahd bin Mubarak bin Abdullah Al-Wahbi, *Manhaj al-Istinbath min al-Quran al-Karim*, (Jedah: Markaz ad-Dirasat wa al-Ma’lumat al-Qur’aniyyah, 2007), hlm. 27.

<sup>2</sup>Qutb Musthafa, *Mu’jam Musthalahat Uṣūl al-Fiqh*, (Damaskus; Dar al-Fikr, 2000), hlm. 61.

<sup>3</sup>Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Fayumi, *al-Misbāh al-Munīr*, (Beirut: Maktabah Lubnan, 1987), hlm. 225.

<sup>4</sup>Muhammad Ar-Ruki, *Nadzariyyah at Taq’id al Fiqhi wa Atsaruha fi Ikhtilaf al-Fuqaha*’, (Ribath: ad-Dar al-Baidha’, 1994), hlm. 71.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *istinbāt* adalah suatu upaya menemukan hukum-hukum *syara'* dari *nash* al-Quran dan Sunnah yang dilakukan dengan dengan cara mencurahkan kemampuan nalar dan pikiran. Secara sepintas memang tampak ada persamaan antara pengertian *istinbāt* dan *ijtihad*. Namun pada hakikatnya antara *istinbāt* dan *ijtihad* terdapat perbedaan. *Ijtihad* mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan *istinbāt*, karena *istinbāt* merupakan kerangka kerja dari *ijtihad*. Fokus *istinbāt* adalah *nash* al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, usaha pemahaman, penggalian dan perumusan hukum dari kedua sumber tersebut disebut *istinbāt*. Sedangkan pemahaman, penggalian dan perumusan hukum yang dilakukan melalui metode *qiyās*, *istiṣhāb*, dan *istiṣlāh* dan dalil rasional lainnya disebut *ijtihad*.<sup>5</sup>

Secara garis besar metode dan kaidah yang digunakan untuk melakukan *istinbāt* hukum diklasifikasikan menjadi dua, yaitu melalui pendekatan kebahasaan (*ṭuruq lafẓiyyah*) dan dan pendekatan makna atau ruh *nash* (*ṭuruq ma'nawiyah* atau *maqāṣid asy-syarāh*).<sup>6</sup> Dalam *istinbāt* hukum dengan pendekatan kebahasaan hal pertama yang mendapat perhatian dari para ulama ushul fiqh adalah pengertian lafadz dalam kaitannya dengan posisi *lafadz* di dalam kalimat. Untuk selanjutnya pembahasan tentang *lafadz* melebar sampai pada kajian *lafadz* dengan melihatnya dari berbagai sisi. Oleh karena itu, ulama ushul fiqh pada periode klasik telah membahas tentang keberadaan *lafadz* dan maknanya secara panjang lebar dalam kitab-kitab mereka.<sup>7</sup>

Begitu panjang dan luasnya kajian tentang *lafadz* yang dilakukan oleh ulama ushul fiqh periode klasik, maka beberapa ulama kontemporer mencoba melakukan klasifikasi dalam beberapa kategori. Menurut an-Nasyimi, mengklasifikasikan kajian tentang *lafadz* dan maknanya dalam empat kategori,

<sup>5</sup>Muhammad Ar-Ruki, *Nadzariyyah at Taq'id* ..., hlm. 71.

<sup>6</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Beirut: Dar al Fikr, tt.), hlm. 115.

<sup>7</sup>Sutrisno, *Nalar Fiqh Gus Mus*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), hlm. 57-58.

yaitu (1) *lafadz* dilihat dari sisi makna yang diciptakan atau cakupannya. Kategori ini meliputi 'ām, *khāṣ* dan *musytarak*, (2) *lafadz* dilihat dari sisi penggunaannya terhadap makna. Kategori ini meliputi *haqīqah*, *majāz*, *ṣarīh*, dan *kināyah*, (3) *lafadz* dilihat dari sisi kejelasan dan tidaknya dalam menunjukkan makna. Kategori ini meliputi dua kelompok yaitu (a) *wāḍih ad-dalālah* atau *lafadz* yang jelas maknanya yang meliputi yaitu *zāhir*, *naṣ*, *mufassar* dan *muhkam*, dan (b) *gair wāḍih ad-dalālah* atau *lafadz* yang tidak jelas maknanya yang meliputi *khafī*, *musykil*, *mujmal* dan *mutasyābih*, (4) *lafadz* dilihat dari sisi cara pengungkapannya terhadap makna. Kategori ini meliputi *ibārah an-naṣ*, *isyārah an-naṣ*, *dalālah an-naṣ*, dan *iqtiḍā' an-naṣ* (an-Nasyimi, 1998; 2526).<sup>8</sup> Menurut Abu Zahrah, kajian tentang *lafadz* dalam empat kategori, yaitu (1) *lafadz* dilihat dari sisi kejelasan dan kekuatan penunjukannya terhadap makna, (2) *lafadz* dilihat dari sisi cara pengungkapannya terhadap makna yang terkandung di dalam *lafadz*, (3) *lafadz* dilihat dari sisi cakupannya terhadap makna, dan (4) *lafadz* dilihat dari sisi bentuknya dalam menunjukkan taklif hukum. Klasifikasi ini hampir mempunyai sisi perbedaan dalam pemberian istilah dan ruang lingkupnya.<sup>9</sup>

## B. *Cryptocurrency*

### 1. Pengertian dan Sejarah *Cryptocurrency*

Secara ilmu linguistik, *cryptocurrency* tersusun dari dua kata yaitu *Crypto* dan *Currency*. Kata *crypto* berasal dari *cryptography* yang berarti bahasa persandian dalam dunia komputer. Sedangkan *currency* rujukannya adalah nilai mata uang. Dari hal itu, bisa didefinisikan bahwa *cryptocurrency* adalah sebuah mekanisme mata uang digital yang dapat digunakan untuk bertransaksi secara virtual. Virtual dalam hal ini

<sup>8</sup>Ajil Jasim An-Nasyimi, *Thuruq Istinbat al-Ahkam min al-Qur'an al Karim, al-Qawaid al-Uṣūliyyah al-Lughawiyah*, (Kuwait: Fakultas Syariah Universitas Kuwait, 1998), hlm. 25-26.

<sup>9</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl...*, hlm. 117.

melalui jaringan internet. Dan transaksinya dilindungi oleh sebuah persandian komputeryang rumit.<sup>10</sup>

*Cryptocurrency* adalah aset digital yang dirancang sebagai media pertukaran dan dilakukan dalam sebuah database menggunakan teknik kriptografi. Tujuan aset digital *Cryptocurrency* untuk menjaga keamanan riwayat transaksi, mengendalikan pencetakan koin dan untuk memverifikasi pengiriman dan status kepemilikan koin.<sup>11</sup> *Cryptocurrency* adalah mata uang digital di mana transaksinya dapat dilakukan dalam jaringan (*online*). Tidak seperti halnya mata uang kertas yang dicetak, *cryptocurrency* didesain dengan memecahkan soal-soal matematika berdasarkan kriptografi. Mata uang ini dibentuk berdasarkan teknologi Kriptografi agar tidak mudah digandakan atau berpindah terhadap pihak lain yang bukan pemiliknya dan tidak memiliki akses pada mata uang ini. *Cryptocurrency* adalah mata uang digital *peer to peer* yang dipertukarkan dengan menggunakan prinsip-prinsip kriptografi tertentu. *Cryptocurrency* dapat digunakan sebagai mata uang fiat normal seperti \$US atau mata uang di negara tempat seseorang tinggal tetapi ada perbedaan besar karena tidak diatur sama sekali oleh bank manapun. *Cryptocurrency* pertama adalah *Bitcoin* yang mulai diperdagangkan sejak tahun 2009 namun saat ini ada ratusan mata uang *crypto* lainnya dan sering disebut sebagai *Altcoin*.<sup>12</sup>

Sejarah *Cryptocurrency* diawali dengan munculnya *Digicash* yang diciptakan oleh David Chaum, seorang ahli kriptografi asal Amerika. Chaum berpikir tidak akan melepaskan diri dari *track* keuangan bank untuk menjaga transaksi pribadinya. Chaum menciptakan mata uang digital dengan menggunakan algoritma kompleks agar transaksi tidak dapat diubah

---

<sup>10</sup>Cynorium, *Modul Mengenal Lebih Dalam Investasi Cryptocurrency*, (Pontianak: Tanjungpura University, tt.), hlm. 3.

<sup>11</sup>Ria Manurung, *Sistem Informasi Akuntansi Cryptocurrency Bitcoin*, (Padang: Insan Cendekia Mandiri, 2021), hlm. 2.

<sup>12</sup>Ibnu Saefullah, *Bitcoin dan Cryptocurrency*, (Indramayu: Kainoe Books, 2018), hlm. 1.

dan dikendalikan, sehingga memungkinkan terjadi transaksi *peer to peer*. Chaum merekrut beberapa orang dan mulai mendirikan perusahaan di suatu rumah pada tahun 1980 di Belanda. Perusahaan *Digicash* perlahan menuai pro dan kontra, karena sistem belum terdesentralisasi membuat *Digicash* menerapkan sistem bank sentral tipe baru. Hal ini membuat bank sentral menjadi geram yang kemudian melawan dengan memberi ultimatum. *Digicash* setuju dan mulai serius untuk membatasi potensi pasar perusahaan tersebut. Kemudian pada akhir tahun 1990 *Digicash* bangkrut dan hilang dari permukaan. Penyebab kegagalan *Digicash* adalah adanya modus bukan terdesentralisasi. Namun *digicash* sudah berhasil menggunakan dasar kriptografi dalam koin yaitu anonimitas, kunci privat, kunci publik dan sistem kerja *Blockchain* yang masih terpusat pada satu perusahaan.<sup>13</sup>

Tahun 1998, seorang insinyur *software* dengan nama Wei Dai memperkenalkan white paper tentang *b-money*. *Bmoney* merupakan mata uang virtual yang di dalamnya terdapat komponen dasar *Cryptocurrency*. Sejak diciptakan hingga masa proyek selesai, *b-money* tidak pernah diluncurkan. Kemudian muncul nama Nick Szabo yang menciptakan dan mengembangkan *Cryptocurrency* yang disebut *Bit Gold*. Jaringan yang digunakan *Bit Gold* sudah menganut sistem *Blockchain*. Namun *Bit Gold* tidak berhasil mendapatkan popularitas dan hilang begitu saja. Lalu muncul mata uang yang berbasis emas yang disebut *e-gold*. Keamanan *e-gold* sangat rendah sehingga mata uang ini sering menjadi target bagi *hacker* maupun *scammer*. Hal tersebut membuat *e-gold* banyak menerima tuntutan hukum dan kemudian menutup operasinya. Sampai pada tahun 2008, seorang programmer dengan panggilan anonim yaitu Satoshi Nakamoto mengembangkan project *Cryptocurrency* yang dinamakan Bitcoin yang menjadikan *Cryptocurrency* menjadi booming.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Ria Manurung, *Sistem Informasi ...*, hlm. 3.

<sup>14</sup>Ria Manurung, *Sistem Informasi ...*, hlm. 3.

Satoshi Nakamoto mengembangkan *Cryptocurrency* jenis *Bitcoin* dan pada tahun berikutnya uang digital ini mulai beroperasi di masyarakat. Pengguna *Cryptocurrency* model *Bitcoin* harus mempunyai dompet digital (*wallet*). Fungsi dompet digital untuk memproses transaksi menjadi data yang terenkripsi yang dinamakan dengan *block*. Dompet digital akan mengirimkan *block* ke jaringan *peer-to-peer* dengan menggunakan beberapa komputer untuk memecahkan kode *block* dan memproses transaksi. Proses ini disebut sebagai mining dan apabila transaksi berhasil diproses maka pengguna akan diberikan reward atau balasan berupa sejumlah *Bitcoin*. Proses awal yang mutlak dilakukan untuk memperoleh *Cryptocurrency* ialah proses mining yang didukung dengan internet. Proses ini relatif susah karena memerlukan spesifikasi komputer yang tinggi untuk memecahkan kode *block* dan membutuhkan waktu yang lama.<sup>15</sup>

## 2. Legalitas *Cryptocurrency* sebagai Alat Pembayaran di Indonesia

Komponen terpenting dalam suatu sistem pembayaran adalah alat pembayaran yang berguna untuk menunjang sistem tersebut agar tetap berjalan. Sistem pembayaran meliputi alat pembayaran yang legal digunakan, dan prosedur perbankan lainnya yang digunakan dalam proses pembayaran. Pemerintah melalui Bank Sentral agar terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan uang, menciptakan uang kartal dalam bentuk uang logam maupun uang kertas dan tidak hanya sampai pada uang kartal dengan berkembangnya teknologi muncullah uang giral yang di terbitkan oleh bank umum dalam bentuk cek, *bilyet giro*, maupun kredit *card*. Bahkan dalam perkembangannya di Indonesia muncul pula *e-money (electronic money)* yang telah di akui dengan terbitnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*).<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Ibnu Saefullah, *Bitcoin dan ...*, hlm. 2.

<sup>16</sup>Bank Indonesia (BI), *Uang Elektronik (Electronic Money)*, (Jakarta: BI, 2021), hlm. 1.

Uang Elektronik dapat dikatakan sebagai alat pembayaran yang sah jika memenuhi syarat yaitu diedarkan berdasarkan dengan jumlah uang yang disetor dalam bentuk rupiah, sehingga apabila kriteria tersebut telah terpenuhi dan berdasarkan kesepakatan bersama maka uang yang akan beredar dapat dipergunakan oleh masyarakat. *Bitcoin* tidak sama dengan uang elektronik karena terus diproduksi melalui proses *mining* sehingga tidak memenuhi persyaratan yang dimiliki oleh uang elektronik.<sup>17</sup>

Pengaturan hukum terkait dengan uang sebagai alat pembayaran juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (selanjutnya disebut Undang- Undang Mata Uang). Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Mata Uang yang menyatakan bahwa, Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah serta dipertegas dalam Pasal 2 Undang-Undang Mata Uang memuat bahwa uang merupakan alat pembayaran yang sah dan Indonesia mengakui rupiah sebagai mata uang yang berlaku di wilayahnya, dan demikian pula berdasarkan prinsipnya menurut Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Mata Uang memuat bahwa rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang maupun transaksi keuangan lainnya di Indonesia, karena apabila terdapat suatu pembayaran tanpa menggunakan rupiah, maka dapat dipidana paling lama satu tahun kurungan, dan denda paling banyak Rp 200,000,000-; sesuai dengan pasal 33 angka (1) Undang-Undang Mata Uang.<sup>18</sup>

*Bitcoin* sebagai alat pembayaran dalam transaksi perdagangan di Indonesia tidak dapat diakui keabsahannya, namun dalam Pasal 21 ayat 2 dalam Undang-Undang Mata Uang terdapat pengecualian bahwa penggunaan rupiah tidak wajib dalam hal transaksi tertentu dalam rangka

---

<sup>17</sup>Bank Indonesia (BI), *Uang Elektronik ...*, hlm. 3.

<sup>18</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011, *Mata Uang*, hlm. 2.

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri, transaksi perdagangan internasional, simpanan di bank dalam bentuk valuta asing, atau transaksi pembiayaan internasional. Berdasarkan bahan hukum yang dikumpulkan maka transaksi *Bitcoin* di masyarakat masih tetap bisa digunakan atau memiliki legalitas asalkan mengikuti Pasal 21 ayat 2 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Meskipun *Bitcoin* diterima sebagai alat tukar oleh ribuan pedagang di seluruh dunia, beberapa negara telah mengeluarkan peraturan untuk melarang *Bitcoin* dan *cryptocurrency* lainnya karena melewati otoritas bank sentral. Di Indonesia, legalitas *cryptocurrency* ditentukan oleh Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan:<sup>19</sup>

- (1) Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.
- (2) Uang adalah alat pembayaran yang sah.

Selanjutnya Pasal 2 ayat (1) dan (2) dinyatakan:

- (1) Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah.
- (2) Macam Rupiah terdiri atas Rupiah kertas dan Rupiah logam.

Untuk penggunaan Rupiah, dalam Pasal 21 ayat (1) dalam Undang-undang dimaksud dinyatakan:<sup>20</sup>

- (1) Rupiah wajib digunakan dalam:
  1. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
  2. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>19</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011, *Mata Uang*, hlm. 4.

<sup>20</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011, *Mata Uang*, hlm. 11.

Merujuk pada Undang-Undang tentang Mata Uang di atas, Pemerintah Republik Indonesia tegas menyatakan bahwa satu-satunya pembayaran yang sah di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia hanya Rupiah. Bank Indonesia dalam Pernyataan Pers No: 16/6/DKom tanggal 6 Februari 2014 dengan memperhatikan Undang-undang Nomor. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 1999 yang kemudian diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2009, menyatakan bahwa *Bitcoin* dan *virtual currency* lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Lebih lanjut Bank Indonesia menghimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap *Bitcoin* dan *virtual currency* lainnya. Segala risiko terkait kepemilikan/penggunaan *Bitcoin* ditanggung sendiri oleh pemilik/pengguna *Bitcoin* dan *virtual currency* lainnya.<sup>21</sup>

Selanjutnya Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan BI Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Pelaksanaan Proses Transaksi Pembayaran dan Peraturan BI Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penerapan Teknologi Finansial. Dalam Peraturan BI Nomor 18/40/PBI/2016 Pasal 34, dengan jelas disebutkan bahwa Bank Indonesia melarang Penyelenggara Pembayaran Layanan Sistem untuk melakukan pemrosesan transaksi pembayaran menggunakan mata uang virtual. Virtual mata uang yang dimaksud dalam Peraturan BI di atas adalah mata uang digital yang tidak diterbitkan oleh otoritas moneter apa pun dan diperoleh dengan cara menambang. Antara lain *Bitcoin*, *BlackCoin*, *Dash*, *Degecoin*, *Litecoin*, *Namecoin*, *Nxt*, *Peercoin*, *Primecoin*, *Ripple* dan *Ven*.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), *Siaran Pers: Bank Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli Atau Memperdagangkan Virtual Currency*, Diakses melalui situs: [https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp\\_200418.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_200418.aspx), 22 September 2022.

<sup>22</sup>Bank Indonesia (BI), *Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran*, (Jakarta: BI, 2016), hlm. 25.

Alasan utama pelarangan mata uang virtual oleh Bank Indonesia adalah:<sup>23</sup>

1. Risiko sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah apabila *crypto asset* digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia,
2. Risiko *capital outflow* yang dapat mempengaruhi kebijakan moneter Bank Indonesia
3. Risiko stabilitas sistem keuangan dalam hal transaksi *crypto asset* semakin membesar dan kompleks serta melibatkan perbankan.
4. Risiko pelanggaran prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT)

Risiko pelanggaran perlindungan konsumen dan perlindungan data pribadi untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, menjaga persaingan usaha, risiko pengawasan, perlindungan konsumen, serta pencegahan tindak pidana, seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, dan menjaga kedaulatan rupiah sebagai alat legitimasi pembayaran di Indonesia.

Namun belakangan Bank Indonesia (BI) akhirnya menjabarkan mata uang digital rupiah atau *Central Bank Digital Currency* (CBDC) yang akan digunakan di masa depan dalam transaksi keuangan. Produk yang nantinya bernama Digital Rupiah ini merupakan sebuah representasi uang digital yang menjadi simbol kedaulatan negara atau *sovereign currency* yang diterbitkan bank sentral dan menjadi bagian dari kewajiban moneternya. *Central Bank Digital Currency*-Digital Rupiah berbeda dengan uang elektronik. Digital Rupiah merupakan yang digital yang diterbitkan bank sentra sehingga merupakan kewajiban bank sentral terhadap pemegangnya. Digital Rupiah juga berbeda dengan *cryptocurrency*) di mana

---

<sup>23</sup>[www.bi.go.id](https://www.bi.go.id), *Sistem Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah*, Diakses melalui situs: <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx>, 22 September 2022.

*cryptocurrency* tidak diregulasi oleh regulator manapun dan sebagian pasokannya terbatas.<sup>24</sup>

### 3. Macam-Macam *Cryptocurrency*

Perkembangannya yang pesat menjadikan mata uang *kripto* ini segera diketahui oleh banyak orang. Terhitung saat ini terdapat 4.501 jenis mata uang *kripto* beredar hingga februari 2021. Di antara jenis mata uang adalah *Bitcoin, Ethereum, Tether, Xrp/ripple, Bitcoin cash, Binance coin, Polkadot, Chainlink, Lightcoin, Bitcoin sv 1 Litecoin, Crypto.com coin, Usd coin, Eos, Tron, Cardano, Tezos, Stellar, Neo, Nem* dan sejenisnya.<sup>25</sup>

Di Indonesia sendiri, *Cryptocurrency* sebagai mata uang atau alat pembayaran masih dilarang, namun sebagai instrumen investasi telah disahkan melalui Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik di Bursa Berjangka. Dalam peraturan ini, BAPPEBTI menyebutkan perdagangan pasar fisik aset kripto dilakukan dengan memperhatikan sejumlah hal. Dengan demikian, para pedagang Aset Kripto hanya dapat memperdagangkan Jenis Aset Kripto yang sudah ditetapkan oleh Kepala Bappebti. Untuk itu, aset kripto yang belum terdaftar di Bappebti, maka tidak dapat diperdagangkan di Indonesia. Saat ini, Bappebti telah menetapkan 383 jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto yaitu:<sup>26</sup>

*Ethereum, Klaytn, Solana, Tezos, Iota, Luna coin, Usd coin, Polkadot, The Sandbox, Bitcoin, Cosmos, Ox, Litecoin, Cardano, Chainlink, Uniswap,*

---

<sup>24</sup>[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), *Peran CBDC Dalam Memperkuat Pelaksanaan Mandat Bank Sentral*, Diakses melalui situs: [https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp\\_2417722.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2417722.aspx), 22 September 2022.

<sup>25</sup>Ferry Mulyanto, *Pemanfaatan Cryptocurrency ...*, hlm. 19

<sup>26</sup>Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), *Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka*, (Jakarta: BAPPEBTI, 2021), hlm. 6.

*Stellar, Binance usd, XRP, Tron, Decentraland, Enjin coin, Uma, Polygon, Basic attention token, REN, Qtum, SXP, True usd, BNB, Tetha Network, Synthetix, Compound, Cronos, Vechain, Aurora, Status, Cartesi, Doge coin, Maker, Tether, Storj, Venus protocol, Zilliqa, Omg network, Harmony, Elrond, Orbs, iExec RLC, Algorand, Eos, Wazirx, Wrapped Bitcoin, Electroneum (etn), Avalanche, Quant, Polymath, Dai, Loopring, Ehtereum classic, Numeraire, Bitcoin cash, Yearn.finance, Neo, Origin protokol, Kusama, Waves, Alpha Venture DAO, Nano, Golem, Fantom, Kava, Nem, Bittorrent, Icon, Serum, Pax Dollar, Kyber network Crystal v2, Bitcoin diamond, Ardor, Ontology, Just, Siacoin, XDC Network, Band protocol, Pax gold, Ankr, Tenx, Digibyte, Ampleforth, Orion protocol, Bitcoin SV, Dent, Request, Lyfe, Wax, Lisk, StormX, Loom network, Metadium, Coti, High performance blockchain, Terra, Bakery token, Play game, Balancer, Power ledger, Augur, Dfi.money, Stratis, Bitcoin gold, Aergo, Pundi x, Syscoin, Rupiah token, Aelf, Bora, Waltonchain, Stasis euro, Decred, Medibloc, Ark, Hive, Metal, Pivx, Steem, Bitshares, Gemini dollar, Wing Finance, Nexus, Standard Tokenization Protocol, Nxt, V. Systems, Firo, Vidycoin, Data, Einsteinium, Groestlcoin, Nav coin, District0x, Lbry credits, Aragon, Bytom, Nkn, Dad, Go chain, Ambire AdEx , Hash gard, Function x, Pumapay, Tokenomy, Aid coin, Vertcoin, Civic, Hifi Finance, Btu protocol, Cosmo coin, Ravencoin, Hedera Hashgraph, Wanchain, Toko Token, Dia, Near Protocol, HoloToken, VeThor Token, Gala, THORChain, SushiSwap, Utrust, Internet Computer, Chiliz, Chromia, MyNeighbourAlice, Theta Fuel, Polkastarter, Helium, Stacks, Fetch.ai, Alchemix, AAVE , DYDX, Reef, TomoChain, Axie Infinity, Bancor, Audius, Ocean Protocol, Illuvium (ILV), Celsius, PancakeSwap, Conflux Network, ForTube, keep network, Dvision Network, Telcoin, Injective Protocol, Alpaca Finance, BICONOMY, PTU Token, Curve DAO Token, Aavegotchi, TerraUSD, Trust Wallet Token, IINCH, eCash, SKALE Network,*

*IOSToken, Mina, CertiK, Badger Dao, ThunderCore, Anyswap, WOO Network, FTX Token, The Graph, File Coin, IoTex, Mdex, Nexo, SHIBA INU, Alchemy Pay, Vulcan Forged PYR, Kunci Coin, Reserve Rights, Prometheus, Ariva, TrueFi, OKB, CELO, WinkLink, Perpetual Protocol Token, API3, Cindrum, Apecoin, Voxies, BIDR, Dao Maker, Astar, renBTC, Amp, KOK, GXChain, Achain, Linear, Harvest Finance, Smooth Love Potion, Orchid, KardiaChain, Revain, Hedge Trade, BarnBridge, Anchor Protocol, Mirror Protocol, XSGD Token, Nervos Network, Terra Virtual Kolect, SafePal, Ana Coin, Flow, Alien Worlds, Immutable X, PlayDapp, DODO, Biswap , IDEX, Auto, DeXe, Tadpole Finance, STEPN, Secret, Measurable Data Token, Coin98, UNUS SED LEO, Moonriver, Unifi Protocol, Oasis Network, Spell Token, Verasity, SUN, Chia Network, YooShi, Burger Swap, Enzyme (MLN), DeGo Finance, MOBOX, Kadena, OCTOFI, Arweave, Bluzelle, Ellipsis, Efinity, Yield Guild Games, Ooki Protocol , Star Atlas, NanoByte Token, ARPA Chain, Wrapped NXM , Frax Share, Ethereum Name Service, Energi, HEGIC, Merit Circle, Convex Finance, Highstreet, Bitcoin Standard Hashrate Token, Frontier, Orbit Chain, Phala.Network, IDK, Glitch, Selfkey, Beefy.Finance, VCGamers, TROY, Raydium, Litentry, Render Token, Keep3rV1, Aurory, CelerToken, Trust Swap, NULS, JasmyCoin, Efforce, Crypto Gaming United Token, Keeper Dao, Flux, Tranchess, Linkeye, Chainbing, Ethernity Chain, ABBC Coin, TitanSwap, Velo, VidyX, King DAG, Dock, Livepeer, Contentos, Pando, Coinweb, Marlin, Cocos-BCX, Apple Tokenized Stock, Everipedia, JOE, KIN, Gitcoin, SuperFarm, Splintershards Token , Santos FC Fan Token, Radicle, Automata Network (ATA), Saffron.Finance, Bread, BinaryX, Amazon Tokenized Stock, Alpine F1 Team Fan Token, Travala.com, Ergo, Spartan Protocol, PowerPool, League of Kingdoms Arena , Dusk Network, AIOZ Network, Airbnb Tokenized Stock, Mines of Dalarnia, Degree Crypto Token, Carry, Gas, Alitas, Deap Coin, Btrips,*

*Attila* , *SHILL Token*, *Tokenplace*, *Yieldly Token*, *Alibaba Tokenized Stock*, *DGPayment*, *Acala Token*, *SuperRare*, *Clover Finance* dan *Play it Forward DAO*.

#### 4. Mekanisme Kerja *Cryptocurrency*

Mekanisme yang terjadi pada transaksi menggunakan *Cryptocurrency* seperti *Bitcoin* dan sejenisnya ada empat macam, yaitu: *Mining*, *Exchange*, *Commerce*, dan *Investment*.<sup>27</sup>

##### a. *Mining*

Sama seperti mata uang konvensional yang terbuat dari kertas atau koin, *Bitcoin* juga tidak mempunyai nilai intrinsik. Mereka nyaris tidak punya nilai sama sekali jika tidak ada sistem mekanisme yang menjamin nilai dari mata uang tersebut. Bila sistem mekanisme yang menjamin nilai mata uang konvensional adalah Bank Sentral dengan segala pekerjaannya, maka sistem mekanisme yang menjamin nilai *Bitcoin* adalah suatu perhitungan matematis rumit yang dilakukan oleh semua penggunanya dengan menggunakan *software* dan *hardware* khusus. Sebagai imbalan atas partisipasi dalam sistem mekanisme tersebut, setiap pengguna akan mendapat imbalan berupa *Bitcoin*. Proses partisipasi dalam sistem dengan imbalan *Bitcoin* inilah yang dikenal sebagai *Mining* atau penambangan.

##### b. *Exchange*

*Bitcoin* dapat diperoleh tanpa melakukan *mining* dengan mendatangi *Exchanger*. Contohnya di Indonesia *exchanger Bitcoin* adalah PT. *Bitcoin Indonesia*. Selain untuk membeli dan menjual *Bitcoin*,

---

<sup>27</sup>Nurfia Oktaviani Syamsiah, "Kajian Atas *Cryptocurrency* Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia", *IJNS: Indonesian Journal on Networking and Security*, Vol. 6, No. 1 (2017). Diakses melalui: <https://adoc.pub/kajian-atas-cryptocurrency-sebagai-alat-pembayaran-di-indone.html>, pada tanggal 24 September 2022, hlm. 56-57.

seseorang juga bisa melakukan transfer *Bitcoin* ke orang lain, melakukan deposit dalam bentuk *Bitcoin*, dan melakukan deposit dalam mata uang Rupiah. Biasanya *Exchanger* memungut biaya atas jasa yang diberikan. Misalnya PT. *Bitcoin* Indonesia menentukan biaya untuk jual dan beli *Bitcoin* sebesar 0,3%, biaya penarikan deposit Rupiah sebesar 1%, dan biaya penarikan deposit *Bitcoin* sebesar 0,0005BTC. Sedangkan atas jasa deposit, Rupiah maupun *Bitcoin*, tidak dikenakan biaya. *Exchanger* juga mendapat keuntungan dari spread kurs jual dengan kurs beli. *Vending machine* yang melayani penukaran *Bitcoin* dengan mata uang konvensional, seperti layaknya ATM, juga masuk dalam kategori *exchange* ini.

c. **Commerce**

*Bitcoin* dan mata uang virtual lainnya, sejatinya diciptakan untuk tujuan perdagangan (*commerce*). Di sini penyedia barang atau jasa dapat melakukan transaksi dengan pembeli yang membayar dengan *Bitcoin*. Penyedia barang dan jasa yang bersedia dibayar dengan *Bitcoin* biasa disebut sebagai *Merchant*. Jumlah *Merchant* yang terdaftar di *marketplace* pengusaha berbasis internet saja. Beberapa pengusaha *offline* seperti restoran, persewaan kendaraan dan lain-lain sudah menerima *Bitcoin* sebagai alat pembayaran. Sangat mungkin bahwa jumlah *Merchant* di Indonesia akan meningkat secara pesat dalam waktu dekat ini.

d. **Investment.**

*Bitcoin*, sebagaimana mata uang konvensional, juga dapat digunakan orang sebagai instrumen investasi. Sekarang orang lebih banyak melihat *Bitcoin* sebagai alat investasi atau spekulasi dibandingkan sebagai fungsinya yang lain. Mungkin tidak ada alat spekulasi yang lebih menggiurkan dari *Bitcoin* sekarang ini. Dalam waktu setahun nilai *Bitcoin* naik hampir 90 kali lipat.

## C. Mata Uang

### 1. Pengertian dan Sejarah Mata Uang

Uang secara umum adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang, atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang atau jasa. Dengan kata lain, uang merupakan suatu alat yang dapat digunakan dalam suatu wilayah tertentu.<sup>28</sup> Uang juga didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat tukar. Definisi ini merupakan definisi hakikat kegunaan uang sebenarnya, namun sesuai dengan perkembangan perekonomian maka uang semakin dipandang sebagai komoditas yang memiliki harga melalui tingkat suku bunga, maka hakikat uang semakin bergeser menjauhi apa yang sebenarnya.<sup>29</sup>

Uang merupakan inovasi besar dalam peradaban perekonomian dunia. Posisi uang sangat strategis dalam satu sistem ekonomi, dan sulit digantikan variabel lainnya. Bisa dikatakan uang merupakan bagian yang terintegrasi dalam satu sistem ekonomi.<sup>30</sup> Dalam ekonomi Islam, secara etimologi uang berasal dari kata *al-naqdu-nuqud*. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu *al-naqdu-nuqud*. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu *al-naqdu* berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham, dan *al-naqd* juga berarti tunai. Kata *nuqud* tidak terdapat dalam Alquran dan hadis karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan *nuqud* untuk menunjukkan harga.<sup>31</sup>

Pada peradaban awal, manusia memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Mereka memperoleh makanan dari berburu atau memakan

<sup>28</sup>Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 45

<sup>29</sup>Masyhuri, *Teori Ekonomi Dalam Islam*. (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007), hlm. 113

<sup>30</sup>Mustafa Edwin Nasution dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 239.

<sup>31</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 279.

berbagai buah-buahan. Karena jenis kebutuhannya masih sederhana dan belum membutuhkan bantuan orang lain. Mereka hidup mandiri, dan kala itu disebut pra-barter, yaitu manusia belum mengenal adanya transaksi perdagangan atau kegiatan jual beli. Ketika jumlah manusia semakin bertambah dan peradaban manusia semakin maju, kegiatan dan interaksi manusia pun semakin tajam. Kebutuhan manusia pun juga bertambah. Pada saat ini mulai muncul ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Muncullah kegiatan bercocok tanam dan berkembang lagi sejak saat itu manusia mulai menggunakan berbagai cara dan alat untuk melangsungkan pertukaran barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Terjadilah tukar menukar kebutuhan dengan cara barter, kemudian periode ini disebut zaman barter. Pertukaran barter menandai adanya keinginan yang sama pada saat yang bersamaan dari pihak-pihak yang melakukan pertukaran ini. Namun ketika kebutuhan semakin kompleks semakin menciptakan *double coincidence of wants*. Ketika seseorang membutuhkan beras sedangkan hanya memiliki garam dan pihak yang lain tidak membutuhkan garam yang dibutuhkan daging. Sehingga syarat terjadinya barter tidak terpenuhi. Karena itulah, diperlukannya alat tukar yang dapat diterima oleh semua pihak. Alat tukar demikian disebut uang yang pertama kali dikenal dalam peradaban Sumeria dan Babylonia.<sup>32</sup>

## 2. Jenis Mata Uang

Uang berkembang dan berevolusi mengikuti perjalannya sejarah. Dari inilah uang kemudian dikategorikan dalam tiga jenis yaitu uang barang, uang kertas dan uang giral atau uang kredit.

### a. Uang Barang (*Commodity Money*)

---

<sup>32</sup>Septi Wulan Sari, "Perkembangan dan Pemikiran Uang dari Masa Ke Masa", *An-Nisbah*, Vol. 3, No. 1 (2016). Diakses melalui: <https://media.neliti.com/media/publications/63979-ID-perkembangan-dan-pemikiran-uang-dari-mas>, pada tanggal 24 September 2022, hlm. 43-44.

Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Namun tidak semua barang bisa menjadi uang, diperlukan tiga kondisi utama, agar suatu barang bias dijadikan uang antara lain:<sup>33</sup>

- 1) Kelangkaan (*scarcity*), yaitu persediaan barang itu harus terbatas.
- 2) Daya Tahan (*durability*), barang tersebut harus tahan lama.
- 3) Nilai tinggi, maksudnya barang yang dijadikan uang harus bernilai tinggi, sehingga tidak memerlukan jumlah yang banyak dalam melakukan transaksi.

Dalam sejarah, pemakaian uang barang yang pernah disyartakan barang yang digunakan sebagai barang kebutuhan sehari-hari seperti garam. Namun kemudian uang komoditas atau uang barang ini dinilai banyak kelemahan. Di antaranya, uang barang tidak memiliki pecahan, sulit untuk disimpan dan sulit untuk diangkut. Kemudian pilihan sebagai uang jatuh pada logam-logam mulia seperti emas dan perak. Kenapa dipilih karena memiliki nilai yang lebih tinggi, langka, dan dapat diterima secara umum sebagai alat tukar. Dan kelebihanannya, emas dan perak dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang kecil. Selain itu juga logam mulia ini juga tidak mudah rusak atau susut.

#### **b. Uang kertas (*Token Money*)**

Ketika uang logam masih digunakan sebagai uang resmi dunia, ada beberapa pihak yang melihat peluang meraih keuntungan dari kepemilikan mereka atas emas dan perak. Pihak-pihak ini adalah bank, sebagai orang yang meminjamkan uang dan pandai emas atau toko perhiasan. Dengan adanya ini, pandai emas dan bank mengeluarkan surat (uang kertas) dengan nilai yang besar dari emas dan perak yang dimilikinya. Karena kertas ini

---

<sup>33</sup> Mustafa Edwin Nasution dkk., *Pengenalan Eksklusif ...*, hlm. 240-241.

didukung oleh kepemilikan atas emas dan perak, masyarakat umum menerima uang kertas ini sebagai alat tukar.<sup>34</sup>

Ada beberapa keuntungan penggunaan uang kertas, di antaranya biaya pembuatan rendah, pengirimannya mudah, penambahan dan pengurangan lebih mudah dan cepat, serta dapat dipecah-pecahkan dalam jumlah berapapun. Namun kekurangan uang kertas juga cukup signifikan, antara lain uang kertas ini tidak bisa dibawa dalam jumlah yang besar dan karena dibuat dari kertas, sangat mudah rusak.

### c. Uang Giral (*Deposit Money*)

Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial melalui pengeluaran cek dan alat pembayaran giro lainnya. Uang giral merupakan simpanan nasabah di bank yang dapat diambil setiap saat dan dapat dipindahkan kepada orang lain untuk melakukan pembayaran. Artinya cek dan giro yang dikeluarkan oleh bank mana pun bias digunakan sebagai alat pembayaran barang, jasa dan utang. Kelebihan utang giral sebagai alat pembayaran adalah:<sup>35</sup>

- 1) Kalau hilang dapat dilacak kembali sehingga tidak bias diuangkan oleh yang tidak berhak.
- 2) Dapat dipindahtangankan dengan cepat dan ongkos yang rendah.
- 3) Tidak diperlukan uang kembali sebab cek dapat ditulis sesuai dengan nilai transaksi.

Namun dibalik kelebihan sistem ini sesungguhnya tersimpan bahaya besar. Kemudian perbankan menciptakan uang giral ditambah dengan instrumen bunga bank membuka peluang terjadinya uang beredar yang lebih besar dari pada transaksi riilnya. Inilah yang kemudian menjadi pertumbuhan ekonomi yang semu.

<sup>34</sup> Mustafa Edwin Nasution dkk., *Pengenalan Eksklusif ...*, hlm. 241

<sup>35</sup> Ibid., hlm. 242

### 3. Mata Uang dalam Hukum Islam

Dalam Islam, uang dipandang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditi. Peranan uang ini dimaksudkan untuk melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan pengisapan dalam ekonomi tukar-menukar (barter). Karena dalam sistem barter ada unsur ketidakadilan yang digolongkan sebagai *riba al-Fadhl*, yang dilarang dalam Islam. Uang dapat memainkan peranan penting sebagai suatu satuan hitung (*unit of account*) dan sebagai suatu kumpulan nilai dalam ekonomi islam. Uang dapat digunakan sebagai ukuran *opportunity cost* (yaitu pendapatan yang hilang). Di samping itu, uang juga memainkan peranan sosial dan religius yang khusus, karena ia merupakan ukuran terbaik untuk menyalurkan daya beli dalam bentuk pembayaran transfer kepada orang miskin. Arti religius peranan uang terletak pada kenyataan bahwa ia memungkinkan menghitung nisab dan menilai suku zakat dengan tepat. Sebagai fungsi sosial uang menahan atau mencegah eksploitasi terbuka yang terkandung dalam keadaan tawar-menawar.<sup>36</sup>

Di dalam Islam juga tidak ada yang disebut dengan uang (*nuqud*). Adapun istilah *fulus* (uang tembaga), istilah itu hanya digunakan sebagai alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah.<sup>37</sup> Selain itu uang sebagai ukuran Harga. Ini merupakan fungsi uang yang terpenting. Uang adalah satuan nilai atau standar ukuran harga dalam transaksi barang dan jasa. Ini berarti uang berperan menghargai secara aktual barang dan jasa. Uang sebagai satuan nilai memudahkan terlaksanakannya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Al-Ghazali berpendapat uang adalah ibarat cermin. Dalam arti uang berfungsi sebagai ukuran nilai yang dapat merefleksikan harga benda yang ada di hadapannya.

---

<sup>36</sup>Adiwarman A Karim, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 162-163.

<sup>37</sup>Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 80.

Uang juga sebagai media menyimpan nilai. Uang sebagai *store of value* berarti uang adalah cara mengubah daya beli dari masa kini ke masa depan. Uang sebagai penyimpan nilai dimaksudkan bahwa orang yang mendapatkan uang kadang tidak mengeluarkan seluruhnya dalam satu waktu, tapi ia sisihkan sebagian untuk membeli barang atau jasa yang ia butuhkan pada waktu yang ia inginkan, atau ia simpan untuk hal-hal yang tak terduga seperti sakit mendadak atau menghadapi kerugian yang tak terduga. Hal ini disebabkan karena motif yang mempengaruhi seseorang untuk mendapatkan uang di samping untuk transaksi juga untuk berjaga-jaga dari kemungkinan-kemungkinan yang tak terduga seperti kondisi di atas. Uang bukan hanya berguna untuk mengadakan transaksi seketika (*spot transaction*), melainkan juga merinci bayaran mendatang terkait pembelian saat ini, yakni, membeli sekarang dan membayar belakangan. Fungsi ini merupakan akibat uang berperan sebagai satuan hitung dan simpanan nilai. Konsekuensinya, keberhasilan uang melaksanakan fungsi ini berkaitan langsung dengan keberhasilannya menjalankan fungsi lain.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup>Rahmat Ilyas, "Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 4, No. 1 (2016). Diakses melalui: <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1695>, pada tanggal 24 September 2022, hlm. 47.

# **BAB TIGA**

## **ARGUMENTASI MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DAN DARUL ULOOM ZAKARIYYA AFRIKA SELATAN TENTANG HUKUM *CRYPTOCURRENCY* SEBAGAI MATA UANG**

### **A. Profil Singkat Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Darul Uloom Zakariyya Afrika Selatan**

#### **1. Profil Singkat Majelis Ulama Indonesia (MUI)**

Latar belakang berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah dilandaskan oleh QS. al-Anbiya [21]: 92. Dijelaskan pada bagian mukadimah tersebut bahwa MUI ingin memberikan peran pada bangsa Indonesia. MUI menyadari keberadaannya sebagai pelayan umat (*khadimul ummah*), ahli waris para nabi (*waratsatul anbiya*), dan penerus misi yang diemban Rasulullah Muhammad saw. MUI senantiasa memberikan peran-peran kesejarahan baik pada masa penjajahan, pergerakan kemerdekaan dan seluruh perkembangan dalam kehidupan kebangsaan melalui berbagai potensi dan ikhtiar kebajikan bagi terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhai Allah Swt.<sup>1</sup>

MUI juga menyebutkan bahwa menyadari peran dan fungsi ulama sebagai pemimpin umat harus lebih ditingkatkan, sehingga mampu mengawal dan mengarahkan umat Islam dalam menanamkan akidah, membimbing umat dalam menjalankan ibadah, menuntun umat berkelakuan yang baik agar terwujud masyarakat yang berkualitas (*khair ummah*). MUI sendiri dibentuk dari hasil pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zuama (aktivis keislaman) yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi ulama yang mewakili setiap provinsi

---

<sup>1</sup>Majelis Ulama Indonesia, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat MUI, 2011), hlm.4.

di Indonesia, sepuluh orang ulama yang merupakan unsur dari ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, *Al-Washliyah*, *Mathlaul Anwar*, GUPPI, PTDI, DMI dan *al-Ittihadiyyah*, empat orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan Polri. Selain itu juga terdiri dari 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.<sup>2</sup>

Dari musyawarah tersebut, dihasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat musyawarah para ulama, zuama dan cendekiawan muslim yang tertuang dalam sebuah "Piagam Berdirinya MUI", yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang ditandatangani oleh 53 orang ulama, terdiri dari 26 ketua MUI tingkat provinsi, sepuluh ulama unsur organisasi Islam, empat ulama dari Dinas Rohaniah Islam dan 13 ulama yang bersifat perorangan. Musyawarah tersebut kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I. Musyawarah ini diselenggarakan oleh sebuah panitia yang diangkat oleh Menteri Agama dengan Surat Keputusan No. 28 tanggal 1 Juli 1975 yang kemudian diketuai oleh Letjen. Purn. H. Soedirman dan tim penasihat yang terdiri dari Prof. Dr. Hamka, K. H. Abdullah Syafe'i dan K. H. M. Syukri Ghazali. Dari latar belakang tersebut, dibentuklah MUI dari hasil musyawarah ke-1 Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tahun 1395 H/1975 M pada tanggal 17 Rajab 1395 H bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M di Jakarta.<sup>3</sup>

Usaha pembentukan MUI dilakukan melalui proses yang panjang. Mulai dari pendekatan kepada tokoh-tokoh ulama, ormas-ormas Islam, pejabat pemerintah, cendekiawan dan majelis ulama yang sudah berdiri seperti di Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Aceh. Usaha kuat setelah

---

<sup>2</sup>[mui.or.id](https://mui.or.id), *Sejarah MUI*. Diakses melalui situs: <https://mui.or.id/sejarah-mui/> pada tanggal 16 Oktober 2021.

<sup>3</sup>Majelis Ulama Indonesia, *20 Tahun Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat MUI, 1995), hlm.13.

tercapainya kesepakatan para ulama dan pemimpin umat Islam pertemuan mubalig se-Indonesia pada tanggal 20-29 November 1979. Ada beberapa dasar pemikiran mengapa MUI didirikan. Pertama, di berbagai negara terutama Asia Tenggara, saat itu sudah ada peran strategis yang diambil oleh dewan ulama atau majelis ulama atau mufti selaku penasihat tertinggi di bidang keagamaan. Kedua, sebagai lembaga yang mewakili umat Islam Indonesia, jika ada pertemuan ulama internasional atau bila ada tamu dari luar negeri yang ingin bertukar pikiran dengan ulama Indonesia. Ketiga, untuk membantu pemerintah dalam memberikan pertimbangan keagamaan dalam pelaksanaan pembangunan, serta sebagai jembatan penghubung dan penerjemah komunikasi antara pemerintah dan umat Islam. Keempat, sebagai wadah pertemuan dan silaturahmi para ulama seluruh Indonesia untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah. Kelima, sebagai wadah musyawarah bagi para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim Indonesia untuk membicarakan permasalahan umat.<sup>4</sup>

Para ulama dan cendekiawan muslim menyadari bahwa terdapat hubungan timbal balik yang saling memerlukan antara Islam dan Negara. Islam memerlukan Negara sebagai wahana mewujudkan nilai Islam seperti keadilan, kemanusiaan dan perdamaian. Sedangkan Negara memerlukan Islam sebagai landasan bagi pembangunan masyarakat yang maju dan berakhlak. Oleh karena itu, keberadaan organisasi para ulama dan cendekiawan muslim adalah suatu konsekuensi logis dan prasyarat bagi berkembangnya hubungan harmonis antara berbagai potensi untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Majelis Ulama Indonesia, *20 Tahun ...*, Hlm.13.

<sup>5</sup>Wakhid Kozin, *Studi Tentang Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Kerukunan Umat Beragama*. Tesis: Universitas Indonesia. 2004. Hlm. 58.

## 2. Profil Singkat Lembaga Darul Uloom Zakariyya Afrika Selatan

Darul Uloom Zakariyya (sebelumnya *Madrasah Zakariyya*) didirikan sebagai kepercayaan Agama dan Amal pada tahun 1983 untuk memberikan dan memberikan Pendidikan Islam yang lebih tinggi kepada Komunitas Muslim. Darul Uloom merupakan organisasi nirlaba yang terdaftar di departemen layanan sosial. organisasi kepentingan publik yang diakui oleh *South African Revenue Service*. Darul Uloom terletak di pinggiran Lenasia, sekitar 20km selatan Johannesburg, dekat pinggiran Taman Zakariyya. Pada kunjungan bersejarah Syekhul Hadits Maulana Muhammad Zakariyya Kandhelwi (Rahmatullah Alayh) ke Afrika Selatan pada tahun 1981 (1402 H), beliau diminta oleh beberapa saudaranya untuk mendoakan pendirian Darul Uloom (lembaga keagamaan yang lebih tinggi) dan untuk pelestarian dan penyebaran Islam.<sup>6</sup>

Sebidang tanah pertanian seluas 24 hektar dibeli oleh seorang pengusaha yang murah hati di pinggiran Lenasia untuk pendirian lembaga semacam itu. Demikianlah tahun 1983 (1404 H) melihat lembaga Darul Uloom Zakariyya menjadi kenyataan yang dinamai mentor spiritualnya. Lembaga ini terletak di lahan pertanian. Daerah pinggiran Taman Zakariyya muncul bertahun-tahun kemudian dan dinamai menurut nama institut tersebut. Qari Abdul Hamid dari Panoli - India menjabat sebagai kepala sekolah pertama dari institut hingga 1986. Pada tahun pertama operasi institut ini memiliki 35 siswa pelengkap. Karena fasilitas yang kurang memadai, awalnya beberapa siswa mengambil pelajaran di bawah pohon dan sisanya ditampung di sebuah rumah besar dan dua bangunan di luar. Tahun berikutnya melihat pertumbuhan pendaftaran siswa menjadi 100 dengan enam guru dan enam ruang kelas. Sebelum berdirinya kelas Darul Hadits pertama pada tahun 1991, para siswa biasanya melakukan perjalanan

---

<sup>6</sup>duz.co.za, *Hlstory*. Diakses melalui situs: <https://duz.co.za/index.php/about>, pada tanggal 16 Oktober 2022.

ke anak benua Indo/Pak untuk menyelesaikan studi mereka. 13 Ulama pertama yang lolos dari Institut adalah pada tahun 1991.<sup>7</sup>

Adapun tujuan dan sasaran dari Lembaga Darul Uloom Zakariyya Afrika Selatan adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a) Memantapkan ajaran Al-Quran dan menyediakan fasilitas untuk menghafal Al-Quran.
- b) Untuk melindungi, melestarikan dan menyebarluaskan Sunnah Nabi Muhammad (*Sallallahu'alaihi Wasallam*) dan para Sahabatnya yang Mulia.
- c) Untuk menegakkan, melestarikan dan mempromosikan *Syariah* (Hukum Hukum Islam) seperti yang dijelaskan oleh empat sekolah yurisprudensi.
- d) Memelihara, melestarikan dan memajukan *Aqa'id* (doktrin) Islam sebagaimana yang digariskan oleh *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*.
- e) Melindungi agama Islam dari *bid'ah* seperti yang dimanifestasikan dalam keyakinan dan praktik sekte, kelompok, dan gerakan yang menyimpang.
- f) Mempromosikan dan mendorong partisipasi dalam kegiatan Tazkiya (Program Reformasi Batin) dan Dakwah dan Tabligh (Penyebaran Iman).
- g) Untuk mencetak dan menerbitkan literatur Islam.
- h) Untuk mempromosikan kemajuan agama, spiritual dan pendidikan komunitas Muslim
- i) Untuk memberikan bantuan dan bantuan kepada anggota Komunitas Muslim yang membutuhkan dan tidak mampu.
- j) Mendirikan, membangun, dan memelihara Masaajid, Madaaris, dan lembaga sejenis lainnya untuk digunakan dan bermanfaat bagi komunitas Muslim.
- k) Untuk mempererat persaudaraan dan kerjasama dalam komunitas Muslim.

---

<sup>7</sup>duz.co.za, *History...*,

<sup>8</sup>duz.co.za, *History...*,

## **B. Argumentasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Hukum *Cryptocurrency* Sebagai Mata Uang**

Melalui ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 yang digelar pada 9-11 November 2021 di Jakarta, Ijtima Ulama diikuti oleh 700 peserta. Peserta terdiri dari unsur Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat, anggota Komisi Fatwa MUI Pusat, pimpinan komisi/badan/lembaga di MUI Pusat. Selain itu, dalam pertemuan itu dihadiri pimpinan MUI Provinsi, pimpinan Komisi Fatwa MUI Provinsi, pimpinan Majelis Fatwa Ormas Islam, pimpinan pondok pesantren, pimpinan Fakultas Syariah/IAIAN/PTKI di Indonesia. Perhelatan rutin tiga tahunan ini menyepakati 17 poin bahasan salah satunya adalah Hukum *Cryptocurrency*. Keterangan lengkap hasil pembahasan tentang Hukum *Cryptocurrency* adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung *gharar*, *dharar* dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015.
2. *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung *gharar*, *dharar*, *qimar* dan tidak memenuhi syarat *sil'ah* secara *syar'i*, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli.
3. *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset yang memenuhi syarat sebagai *sil'ah* dan memiliki *underlying* serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa *Cryptocurrency* adalah mata uang digital atau virtual di mana transaksinya dapat dilakukan dalam jaringan (*online*). Ia berbeda dengan uang elektronik dimana transaksinya

---

<sup>9</sup>[mui.or.id](https://mui.or.id), *Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto atau Cryptocurrency*, 12 November 2021. Diakses melalui situs: <https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/>, pada tanggal 17 Desember 2021.

tercatat di server pusat yakni dapat diatur oleh Bank Indonesia dan berbasis server dan *chip*, sedangkan uang virtual seperti *Bitcoin*, *Litecoin*, dan *Ethereum*, seluruh sistemnya berdasar kepada *blok* atau *blockchain* dan transaksinya tercatat di jaringan desentralisasi *blockchain*, jadi setiap orang dapat mengakses rantai *blok* ini dan masyarakat dapat terhubung di seluruh dunia. Bank Indonesia juga menyampaikan bahwa uang elektronik tidak termasuk uang virtual.<sup>10</sup>

Sementara itu, Oni Sahroni, salah seorang ahli dan pakar Fikih Muamalah di Indonesia, mengungkapkan pendapatnya tentang *cryptocurrency* dalam diskusi kelompok terfokus yang diadakan oleh Republika pada 25 Januari 2018. Oni menyimpulkan dua hal tentang mata uang kripto. Pertama, *cryptocurrency* bukanlah mata uang. Karena, jika melihat definisinya, mata uang harus diterima oleh masyarakat dan diakui oleh pihak berwenang. Oleh karena itu ketentuan *sharf* (pembayaran) tidak berlaku di sana karena *cryptocurrency* bukan mata uang. Kedua, ada unsur ketidakjelasan (*gharar*) dalam *cryptocurrency*. Secara pribadi, Oni melihat *cryptocurrency* sebagai dasar yang tidak ada aset dan harga yang tidak terkendali dan tidak jelas.<sup>11</sup>

Di dalam kaidah *fihiyyah* terdapat kaidah bahwa “*pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya atau meniadakan kebolehnya*”. *Cryptocurrency* menurut MUI terdapat *gharar*, faktor inilah yang kemudian menjadi *cryptocurrency* menjadi haram. *Gharar* adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya.<sup>12</sup>

*Cryptocurrency* terhitung *gharar* dikarenakan mata uang *kripto* memiliki banyak kekurangan jika ditinjau dari syariat Islam. Seperti adanya sifat

---

<sup>10</sup>Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

<sup>11</sup> [Republika.co.id, Pro Kontra Uang Digital: Kasus Bitcoin](https://www.republika.co.id/berita/p35hum440/pro-kontra-uang-digital-kasus-bitcoin), Diakses melalui situs: <https://www.republika.co.id/berita/p35hum440/pro-kontra-uang-digital-kasus-bitcoin>. pada tanggal 29 Desember 2022.

<sup>12</sup>[mui.or.id](http://mui.or.id), *Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto ...*,

spekulatif yang sangat kentara. Nilai *cryptocurrency* ini sangat fluktuatif dengan kenaikan atau penurunan yang tidak wajar. Selain sifatnya yang spekulatif menggunakan *cryptocurrency* juga mengandung *gharar* (ketidakjelasan). *Cryptocurrency* hanyalah angka-angka tanpa adanya *underlying-asset* (aset yang menjamin *bitcoin*, seperti emas dan barang berharga lain).

Dalam syariat Islam, jual beli *gharar* ini terlarang. Dasar sabda Rasulullah saw. dalam hadits Abu Hurairah berikut:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ. (رواه: مسلم) 13

"Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melarang jual-beli dengan cara melempar batu dan jual-beli *gharar* (yang belum jelas harga, barang, waktu dan tempatnya)". (H.R. Muslim).

Dalam sistem jual beli *gharar* ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana tersebut dalam dua ayat firman Allah berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: 188)

"Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui." (QS. al-Baqarah [2]: 188).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: 176)

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh

<sup>13</sup>Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Bulugh al-Maram*, No. Hadist 800 (Riyadh: Dar al-Falaq, 2003), hlm. 232.

dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. al-Nisa' [4]: 29).

Di dalam fatwa MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah menyebutkan mata uang sebagai *tsaman* atau *nuqud* (jamak dari *naqd*) yang didefinisikan oleh para ulama, di antaranya Abdullah bin Sulaiman al-Mani': “*naqd* (uang) adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apapun bentuk dan dalam kondisi seperti apapun media tersebut.” Muhammad Rawas mengartikan: “*naqd* adalah sesuatu yang dijadikan harga (*tsaman*) oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas.”<sup>14</sup>

Dari definisi uang di atas, MUI menilai standar mata uang yang dijadikan sebagai alat tukar seharusnya memenuhi dua syarat, yaitu diterima oleh masyarakat dan disahkan oleh negara yang dalam hal ini dapat diwakili otoritas resmi seperti bank sentral. Di Indonesia *cryptocurrency* belum diakui keabsahannya sebagai mata uang oleh Bank Indonesia (BI) selaku otoritas keuangan di Indonesia bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pengawas keuangan. Bank Indonesia sendiri lewat surat edarannya No. 20/4/DKom menegaskan bahwa *virtual currency* termasuk *bitcoin* tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia.<sup>15</sup> Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2011 tentang mata uang yang menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di

---

<sup>14</sup>Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 116 Tahun 2017 tentang Uang Elektronik Syariah*, (Jakarta: Sekretariat MUI, 2005), hlm.6-7.

<sup>15</sup>[www.bi.go.id](https://www.bi.go.id), *Bank Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli atau Memperdagangkan Virtual Currency*, Diakses melalui situs: [https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp\\_200418.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_200418.aspx), 22 Oktober 2022.

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan rupiah.<sup>16</sup> Selain itu, peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 menyebutkan bahwa Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan simbol kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>17</sup>

### C. Argumentasi Darul Uloom Zakariyya Afrika Selatan Tentang Hukum *Cryptocurrency* Sebagai Mata Uang

Darul Uloom Zakariyya Afrika Selatan menyebutkan bahwa dasar kebolehan penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang adalah kaidah *fiqhiyah* yaitu “pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya atau meniadakan kebolehannya”. Dengan kata lain, segala sesuatu diperbolehkan kecuali terdapat secara jelas bertentangan dengan prinsip syariah. Menurut prinsip ini, *cryptocurrency* pada prinsipnya diperbolehkan. Demikian pula, Pusat fatwa Afrika Selatan, Darul Uloom Zakariyya menyebutkan bahwa *Cryptocurrency* memenuhi syarat mal oleh karena itu diperbolehkan untuk diperdagangkan. Namun, mereka mencatat bahwa untuk memenuhi syarat sebagai mata uang, itu harus disetujui oleh otoritas pemerintah terkait di negara masing-masing. *Cryptocurrency* diperbolehkan karena kriteria dan definisi harta (*mal*) dan uang.<sup>18</sup>

Di Afrika Selatan *cryptocurrency* sudaah di akui sebagai mata uang oleh Pengawas keuangan Afrika Selatan *Financial Sector Conduct Authority* (FSCA). Dalam deklarasinya menyatakan aset kripto sebagai berikut:

1. Dalam Pemberitahuan ini, "Undang-undang" berarti Undang-Undang Penasihat Keuangan dan Layanan Perantara, 2002 (Undang-Undang No.

<sup>16</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011, *Mata Uang*, hlm. 2.

<sup>17</sup>Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*, hlm. 1.

<sup>18</sup>Mufti Muhammad Abu-Bakar, *Shariah Analysis of Bitcoin, Cryptocurrency, and Blockchain*, (California: Blossom Labs, 2017), hlm. 16.

37 Tahun 2002), kata atau ungkapan apa pun yang diberi makna dalam Undang-Undang akan memiliki arti tersebut. dan-

"aset kripto" berarti representasi digital dari nilai yang-

(a) tidak dikeluarkan oleh bank sentral, tetapi dapat diperdagangkan, ditransfer, atau disimpan secara elektronik oleh perorangan dan badan hukum untuk tujuan pembayaran, investasi, dan bentuk lain dari kegunaan:

(b) menerapkan teknik kriptografi, dan

(c) menggunakan teknologi ledger terdistribusi.

## 2. Pernyataan

Otoritas, berdasarkan paragraf (h) dari definisi produk keuangan" sebagaimana didefinisikan dalam bagian 1 Undang-Undang, dengan ini menyatakan aset kripto sebagai produk keuangan untuk tujuan definisi tersebut

## 3. Judul pendek dan permulaan

(1) Pemberitahuan ini disebut Deklarasi aset kripto sebagai produk keuangan berdasarkan Keuangan Undang-Undang Layanan Penasihat dan Perantara, 2022

(2) Deklarasi ini mulai berlaku pada tanggal publikasi

Kripto kini bisa diatur dalam sebuah perundangan, Aset kripto tidak dikeluarkan oleh bank sentral, tetapi dapat diperdagangkan, ditransfer, atau disimpan secara elektronik.<sup>19</sup>

Pusat fatwa Afrika Selatan, Darul Uloom Zakariyya mengartikan harta (*mal*) mengutip pendapat Hanafi yaitu segala yang disukai oleh tabiat manusia

---

<sup>19</sup> Financial Sector Conduct Authority / Finansiële Sektor Gedragsowerheid 1350 Financial Advisory and Intermediary Services Act Di akses melalui situs: [https://www.greengazette.co.za/notices/financial-sector-conduct-authority-finansi%C3%ABle-sektor-gedragsowerheid-1350-financial-advisory-and-intermediary-services-act-37-2002-declaration-of-a-crypto-asset-as-a-financial\\_20221019-GGN-47334-00000.pdf](https://www.greengazette.co.za/notices/financial-sector-conduct-authority-finansi%C3%ABle-sektor-gedragsowerheid-1350-financial-advisory-and-intermediary-services-act-37-2002-declaration-of-a-crypto-asset-as-a-financial_20221019-GGN-47334-00000.pdf) 02 Desember 2023.

dan bisa disimpan sampai waktu yang dibutuhkan. Dengan kata lain, semua yang bisa dimiliki dan dimanfaatkan manusia seperti biasa. Artinya, semua barang yang memiliki nilai materi bagi orang banyak. Sedangkan berharga adalah sesuatu yang bisa disimpan dan dibolehkan oleh syariat. Dengan kata lain, semua yang bisa disimpan dan bisa dimanfaatkan kapan saja dibutuhkan.<sup>20</sup>

Dalam mendefinisikan uang, Darul Uloom Zakariyya mengutip dari pendapat Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, yang mengartikan Uang adalah berupa segala sesuatu yang digunakan sebagai alat tukar, baik itu emas, perak, kelopak bunga, kulit, kertas, dan lain-lain yang dapat diterima secara umum di kalangan masyarakat. Darul Uloom Zakariyya menyebutkan bahwa *cryptocurrency* sebagai uang jika memiliki empat syarat. Pertama, diperlakukan sebagai sesuatu yang berharga di antara orang-orang. *Cryptocurrency* saat ini merupakan mata uang digital yang menggunakan teknologi *kriptografi* sebagai keamanan serta sulit untuk dipalsukan dan dimana transaksinya dapat dilakukan atau harus dilakukan dalam jaringan internet (*online*) untuk setiap transaksi data akan dilakukan penyandian menggunakan *algoritma kriptografi* tertentu.<sup>21</sup> *Cryptocurrency* menjadi barang berharga yang tercermin dari harga pasar yang berlaku di bursa global. Tercatat antara 2012 dan 2022, harga *Bitcoin* telah meningkat lebih dari 540.000%. Selain itu kapitalisasi pasar *crypto* global adalah 1,06 triliun dolar Amerika pada 1 Agustus 2022 dan sekitar 112 miliar dolar Amerika diperdagangkan dalam *cryptocurrency* per-hari. Harga 22 dolar Amerika diinvestasikan dalam *Bitcoin* pada tahun 2012 akan menjadi 1 juta dolar Amerika saat ini.<sup>22</sup> Masifnya pergerakan harga *cryptocurrency*, maka ia telah menjadi harta yang berharga di kalangan masyarakat.

---

<sup>20</sup>Mufti Muhammad Abu-Bakar, *Shariah Analysis ...*, hlm. 16.

<sup>21</sup>Ferry Mulyanto, *Pemanfaatan Cryptocurrency...*, hlm. 19.

<sup>22</sup>Jordan Tuwiner, *63+ Cryptocurrency Statistics, Facts & Trends*, Diakses melalui situs: <https://buybitcoinworldwide.com/cryptocurrency-statistics/>, 22 Oktober 2022.

Syarat kedua, diterima sebagai alat tukar oleh semua atau sekelompok orang yang substansial. Saat ini tercatat 300 juta lebih orang di seluruh dunia menggunakan dan memiliki *cryptocurrency* pada tahun 2022, yang 65% dari total pengguna *cryptocurrency* adalah pemilik *bitcoin*. India saat ini merupakan negara yang memiliki pengguna *cryptocurrency* tertinggi di dunia daripada negara lain-lebih yang terdapat 100 juta pengguna. Di Indonesia sendiri total jumlah pelanggan aset kripto terdaftar di Indonesia sampai dengan Agustus 2022 tercatat sebesar 16,1 juta pelanggan dengan rata-rata kenaikan jumlah pelanggan terdaftar sebesar 725 ribu pelanggan per bulan.<sup>23</sup>

Syarat ketiga merupakan sebagai alat ukuran umum dalam menilai sesuatu (*common measure of value*). Artinya fungsi uang yang memungkinkan untuk membandingkan nilai barang dan jasa yang berbeda, juga disebut sebagai satuan nilai. Menurut Darul Uloom Zakariyya, *cryptocurrency* sudah memenuhi kriteria ini. Syarat keempat dapat berfungsi sebagai satuan hitung (*unit of account*), artinya apabila tidak ada satuan hitung yang diperankan oleh uang, terdapat dibayangkan kesulitan dalam melakukan penilaian terhadap suatu barang. Tanpa satuan hitung seseorang mungkin akan menilai seekor sapi sama dengan dua ekor kambing. Dengan adanya uang, tukar-menukar dan penilaian terhadap suatu barang akan lebih mudah dilakukan. Selain itu, dengan uang pertukaran antara dua barang yang berbeda secara fisik juga dapat dilakukan.<sup>24</sup> Menurut Darul Uloom Zakariyya, *cryptocurrency* dapat berfungsi sebagai satuan hitung. Terhitung 18.000 bisnis di dunia saat ini sudah menerima pembayaran *cryptocurrency*. Pusat fatwa Afrika Selatan, Darul Uloom Zakariyya menggaris bawahi bahwa *cryptocurrency* akan tetap menjadi haram

---

<sup>23</sup>liputan6.com, *Bappebti: Pelanggan Kripto Sentuh 16,1 Juta hingga Agustus 2022*, Diakses melalui situs: <https://www.liputan6.com/crypto/read/5085099/bappebti-pelanggan-kripto-sentuh-161-juta-hingga-agustus-2022>, 22 Oktober 2022.

<sup>24</sup>Solikin, dkk., *Uang: Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2002), hlm. 3.

penggunaannya meskipun telah memenuhi empat syarat, jika *cryptocurrency* belum diakui oleh otoritas keuangan dan pemerintah di sebuah negara tersebut.

#### **D. Metode *Istinbāt* Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Darul Uloom Zakariyya Afrika Selatan terhadap Hukum *Cryptocurrency* sebagai Mata Uang**

Metode *istinbāt* hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan hukum *cryptocurrency* sebagai mata uang adalah dengan mengali sumber-sumber hukum Islam yang disepakati yaitu al-Quran, dan hadits tentang larangan *gharar* dalam muamalah. Selain itu juga menggunakan kaidah-kaidah fikih, pendapat-pendapat ulama.

Terdapat lima tujuan dalam penetapan hukum Islam salah satunya yaitu untuk memelihara harta. Memelihara harta benda telah tercermin di dalam bentuk pengaturan bermuamalah yang bertujuan untuk menjaga hak milik, baik hak milik pribadi atau hak milik umum. Dalam *al-qawā'idul al-fiqhiyyah*, terdapat suatu kaidah yang menyebutkan bahwa dasar hukum dalam bermu'amalah adalah mubah. Kaidah fikih yang menyebutkan pada dasarnya semua bentuk muamalah itu boleh asalkan tidak ada dalil yang mengharamkan. Kaidah tersebut memang benar menunjukkan bahwa hukum asal segala sesuatu dalam muamalah pada dasarnya adalah mubah hingga ada nas atau hadis yang melarangnya. Namun setiap perbuatan yang dilakukan harus kembali melihat akibat yang akan ditimbulkan oleh perbuatan tersebut, antara mendatangkan lebih besar *maslahat* atau *mafsadat* yang akan lebih mendominasinya. Pelarangan sesuatu tentu saja bertujuan untuk menolak kerusakan dan menutup jalan (*sadd al-ẓarī'ah*) menuju kepadanya. *Sadd al-ẓarī'ah* berhubungan erat dengan *maqāsid al-syar'īyah* dalam melestarikan *maslahat*.

Penggunaan *cryptocurrency* pada dasarnya bernilai mubah, hal ini sesuai dengan kaidah “asal segala sesuatu itu adalah mubah, hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya.” Akan tetapi, jika dilihat kepada kasus-kasus yang

pernah terjadi pada pemanfaatannya, penggunaan *cryptocurrency* menghasilkan suatu efek perbuatan yang jika merujuk kepada pembagian efek perbuatan dalam *maqāsid al-syar'iyah* dikategorikan kepada efek perbuatan yang menimbulkan *mudarat* kepada orang lain dan dilakukan dengan sengaja karena pada umumnya seseorang yang ingin menggunakan *cryptocurrency*, terlebih dahulu akan mencari tahu tentang *cryptocurrency* sebelum menggunakannya, maka dapat dikatakan bahwa mereka sengaja menggunakan *cryptocurrency* walaupun telah mengetahui efek negatif yang ditimbulkan pada penggunaan *cryptocurrency*. Namun, mereka tidak bermaksud menimbulkan *mudarat* kepada orang lain, mereka hanya menginginkan kemudahan dan keuntungan yang merupakan niat dasar pada penggunaannya. Walaupun mereka tidak bermaksud menimbulkan *mafsadat* kepada orang lain, akan tetapi efek *mudarat* yang dihasilkan bersifat pasti, artinya efek *mudaratnya* dapat dipastikan dan nilai *mafsadatnya* ini lebih besar jika dibandingkan dengan nilai *maslahat*. Nilai *mafsadat* yang dihasilkan pada penggunaan *cryptocurrency* masuk ke *hājiyyāt* dan bisa naik ke tingkat *darūriyyāt*, karena *cryptocurrency* bernilai harta. Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang mengandung *gharar*. Sifat spekulatif dan *gharar* ini diharamkan oleh syariat sebagaimana Firman Allah dan hadis Nabi Muhammad saw. Oleh karena itu, harta yang merupakan salah satu unsur dari lima unsur *maqāsid al-syar'iyah* yang menjadi tujuan syariat harus dijaga dan dipelihara karena harta termasuk kepada tingkat *darūriyyāt* yang apabila tidak dijaga akan menimbulkan kesempitan dan kerusakan. Tanpa adanya harta, perkara-perkara duniawi dan agama seseorang tidak bisa terlaksana dengan baik. Tingkat kemafsadatan yang ditimbulkan oleh penggunaan *cryptocurrency* lebih besar dibandingkan tingkat kemaslahatan yang dihasilkan. Tingkat kemaslahatan penggunaan *cryptocurrency* berada pada tingkat *hājiyyāt*, sedangkan tingkat *mafsadatnya* jauh lebih besar dari *hājiyyāt*, yaitu berada pada tingkat *darūriyyāt*. Maka, penggunaannya ini merupakan sesuatu yang harus dihindarkan, karena menolak *mafsadat* lebih

diutamakan dari pada mewujudkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaidah: "Menolak kerusakan lebih utama dari mewujudkan maslahat."

Selain itu, MUI dalam menetapkan hukum *cryptocurrency* sebagai mata uang juga memperhatikan peraturan pemerintah. Keberadaan *cryptocurrency* masih illegal dan tidak diakui oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia. Hal ini juga menjadi salah satu bentuk kepatuhan terhadap kebijakan seorang Imam (pemimpin) terhadap subjek maupun objek hukum yang berada di bawah kepemimpinannya. MUI menjadikan dasar kebijakan pemerintah Indonesia dalam menetapkan hukum *cryptocurrency* sebagai mata uang.

Metode *istinbāḥ* hukum Darul Uloom Zakariyya dalam menetapkan hukum *cryptocurrency* sebagai mata uang adalah kaidah fikih dan pendapat-pendapat ulama. Kaidah fikih ini menjelaskan dua kaidah yaitu adat dan kemaslahatan. Darul Uloom Zakariyy menggunakan sebuah kaidah fikih yang juga digunakan dalam menetapkan sebuah hukum, yaitu: "Adat (dipertimbangkan di dalam) menetapkan hukum." Kata '*Urf*' secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal. Kaidah adat bisa dilihat dari kebiasaan sebagian masyarakat dunia saat ini menggunakan *cryptocurrency* sebagai mata uang. Kebiasaan inilah yang menjadi faktor akan pembentukan sebuah hukum dan pada kaidah kemaslahatan dapat dilihat dari kemudahan yang didapat dalam menggunakan *cryptocurrency* sebagai mata uang sehingga ini menjadi alasan dalam perumusan hukum. Yang nantinya dijadikan sandaran dalam merumuskan hukum *cryptocurrency* sebagai mata uang.

Tentu saja semua itu berpatokan dengan adanya relevansi antara masalah yang diteliti dengan kehidupan pada saat ini, lebih mendekati pada kemudahan yang ditetapkan pada hukum Islam dan juga lebih memprioritaskan untuk merealisasikan maksud-maksud *syara'*, kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Selain itu juga harus diketahui dalam kaidah fikih, pada dasarnya semua bentuk muamalah itu boleh asalkan tidak ada dalil yang mengharamkan. Menurut penulis, Darul Uloom Zakariyya dalam merumuskan hukum Darul

Uloom Zakariyya *cryptocurrency* sebagai mata uang ini tentu memperhatikan unsur *maslahah mursalah* karena dalam *maslahah mursalah* mengambil manfaat (*maslahat*) dan menolak kemudharatan dalam memelihara tujuan-tujuan *syara'*. Ini dapat dilihat dari kemudahan menggunakan *cryptocurrency* dalam bertransaksi.

Terdapat sebuah kaidah yang digunakan Darul Uloom Zakariyya yaitu kaidah: “Hukum yang diputuskan oleh hakim dalam masalah-masalah *ijtihadi* menghilangkan perbedaan pendapat.” Kaidah tersebut juga berlaku untuk semua keputusan dari pemegang kekuasaan yang disebut juga dengan *imâm* atau *ulil amri* yang berarti pemimpin. Pemimpin memiliki hak di antaranya, hak untuk mendapatkan gaji yang mencukupi kebutuhannya, hak untuk didengar, ditaati, dan dibantu. Oleh karena itu, sudah menjadi suatu kewajiban bagi suatu umat untuk menaati pemimpinnya dalam perkara yang tidak mengandung maksiat. Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya secara ‘urf adalah sah, baik itu ‘urf *khāṣṣ* karena Bitcoin hanya berada di dunia cyber, maupun ‘urf ‘*āmm* karena menjangkau seluruh dunia. Darul Uloom Zakariyya menyatakan bahwa *cryptocurrency* sah digunakan sebagai mata uang sah apabila pemerintah di negara atau wilayah tersebut juga menyetujui penggunaannya, karena pemerintah memiliki hak untuk didengar, ditaati dan dibantu, sebagaimana kaidahnya bahwa “Hukum yang diputuskan oleh hakim dalam masalah-masalah *ijtihadi* menghilangkan perbedaan pendapat.” Dan setiap putusan penguasa wajib dijalankan selama tidak mengarah ke arah maksiat. Untuk di Indonesia, pendapat Darul Uloom Zakariyya tentu tidak bisa dijadikan landasan atas kebolehan penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang, karena pemerintah Indonesia telah melarang penggunaannya sebagai mata uang, sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan Bank Indonesia dan Undang-Undang No 7 Tahun 2011.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan dan saran sebagai berikut:


### **A. Kesimpulan**

1. Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung *gharar* dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015. Sedangkan menurut Darul Uloom Zakariyya Afrika Selatan, penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya boleh selama disetujui oleh otoritas pemerintah terkait di negara masing-masing dan memenuhi empat syarat yaitu pertama, diperlakukan sebagai sesuatu yang berharga di antara orang-orang, kedua, diterima sebagai alat tukar oleh semua atau sekelompok orang yang substansial, ketiga merupakan alat ukuran umum dalam menilai sesuatu (*common measure of value*) dan keempat dapat berfungsi sebagai satuan hitung (*unit of account*). Dan Otoritas Perilaku Sektor Keuangan *Financial Sector Conduct Authority* (FSCA) Afrika Selatan telah mengklasifikasikan aset *cryptocurrency* sebagai produk keuangan.
  
2. Metode *istinbāt* hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan hukum *cryptocurrency* sebagai mata uang adalah dengan menggali sumber-sumber hukum Islam yang disepakati yaitu al-Quran dan hadits tentang larangan *gharar* dalam muamalah. Selain itu juga menggunakan kaidah-kaidah fikih, pendapat-pendapat ulama. Kaidah fikih yang di gunakan adalah menolak kerusakan lebih utama dari

mewujudkan maslahat. Adapun metode *istinbāt* hukum Darul Uloom Zakariyya dalam menetapkan hukum *cryptocurrency* sebagai mata uang adalah kaidah fikih dan pendapat-pendapat ulama. Kaidah fikih ini menjelaskan dua kaidah yaitu adat dan kemaslahatan.

## **B. Saran**

1. Kaum muslimin hendaknya senantiasa merujuk kepada para ulama dalam memahami setiap persoalan muamalah kontemporer saat ini sesuai dengan wilayah yang ia tinggali.
2. Kaum muslimin hendaknya menaati segala ketentuan dari ulama dan pemerintah sebagai umara, demi mewujudkan kemaslahatan bagi dirinya dan masyarakat umum.
3. Kaum muslimin hendaknya selektif dalam melakukan transaksi jual beli, terutama dalam penggunaan alat bayar, demi terjaganya kesucian harta.



## Daftar Pustaka

### A. Pustaka Arab

Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Fayumi, *al-Misbāh al-Munīr*, Beirut: Maktabah Lubnan, 1987.

Ajil Jasim An-Nasyimi, *Thuruq Istinbat al-Ahkam min al-Qur'an al Karim, al-Qawaid al-Uṣūliyyah al-Lughawiyah*, Kuwait: Fakultas Syariah Universitas Kuwait, 1998.

Fahd bin Mubarak bin Abdullah Al-Wahbi, *Manhaj al-Istinbath min al-Quran al-Karim*, Jedah: Markaz ad-Dirasat wa al-Ma'lumat al-Qur'aniyyah, 2007.

Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Bulugh al-Maram*, No. Hadist 800 Riyadh: Dar al-Falaq, 2003.

Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, Beirut: Dar al Fikr, tt.

Muhammad Ar-Ruki, *Nadzariyyah at Taq'id al Fiqhi wa Atsaruha fi Ikhtilaf al-Fuqaha'*, Ribath: ad-Dar al-Baidha', 1994.

Qutb Musthafa, *Mu'jam Musthalahat Uṣūl al-Fiqh*, Damaskus; Dar al-Fikr, 2000.

### B. Pustaka Indonesia

Adiwarman A Karim, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Antor Baker, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1992.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), *Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto Crypto Asset. di Bursa Berjangka*, Jakarta: BAPPEBTI, 2021.

Bank Indonesia (BI), *Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran*, Jakarta: BI, 2016.

\_\_\_\_\_, *Uang Elektronik*, Jakarta: BI, 2021.

\_\_\_\_\_, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2014.

Cynorium, *Modul Mengenal Lebih Dalam Investasi Cryptocurrency*, Pontianak: Tanjungpura University, tt.

Frederic S. Mishkin, *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan*, 8th ed. Penerbit Salemba Empat 2008.

Ibnu Saefullah, *Bitcoin dan Cryptocurrency*, Indramayu: Kainoe Books, 2018.

Majelis Ulama Indonesia, *20 Tahun Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Sekretariat MUI, 1995.

\_\_\_\_\_, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 116 Tahun 2017 tentang Uang Elektronik Syariah*, Jakarta: Sekretariat MUI, 2005.

\_\_\_\_\_, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Sekretariat MUI, 2011.

Masyhuri, *Teori Ekonomi Dalam Islam*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007.

Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Milton Friedman dan Rose D. Friedman, *Free to Choose: A Personal Statement* Harcourt Brace Jovanovich 1980.

Mufti Muhammad Abu-Bakar, *Shariah Analysis of Bitcoin, Cryptocurrency, and Blockchain*, California: Blossom Labs, 2017.

Muslim Ibrahim, dkk., *Pengantar Fiqih Muqaaran*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014.

- Mustafa Edwin Nasution dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Narbuko dan Ahmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Oscar Darmawan dan Dimaz Ankaa Wijaya, *Blockchain: Dari Bitcoin untuk Dunia*, Jakarta: Jasakom, 2017.
- Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cet 2*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Ria Manurung, *Sistem Informasi Akuntansi Cryptocurrency Bitcoin*, Padang: Insan Cendekia Mandiri, 2021.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Solikin, dkk., *Uang: Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian*, Jakarta: Bank Indonesia, 2002.
- Sutrisno, *Nalar Fiqh Gus Mus*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012.
- Tony Richards, *The Future of Payments: Cryptocurrencies, Stablecoins or Central Bank Digital Currencies?*, Australia: Reserve Bank of Australia, 2021.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011, *Mata Uang*.
- Wakhid Kozin, *Studi Tentang Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Kerukunan Umat Beragama*. Tesis: Universitas Indonesia. 2004.

### C. Jurnal

- Cut Niswatul Chaira, dkk., “Tinjauan Legalitas Transaksi Bitcoin di Indonesia”, *Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, Vol. 3, No. 2 (2019). Diakses melalui: <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/ekobis/article/view/10043/5600>, pada tanggal 22 Juli 2022.

- Faishal Muttaqin, "Argumentasi Hukum; Perspektif Ilmu Hukum dan Hukum Islam", *Jurnal Madania*, Vol. 2, No. 2 (2012). Diakses melalui: <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/view/1789/1526>, pada tanggal 5 Juli 2022
- Ferry Mulyanto, "Pemanfaatan *Cryptocurrency* Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Ke dalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin", *IJNS: Indonesian Journal on Networking and Security*, Vol. 4, No. 4 (2015). Diakses melalui: <https://ijns.org/journal/index.php/ijns/article/view/1364>, pada tanggal 13 Desember 2021.
- Keisya Naomi Natalia Nababan, "Tinjauan Legalitas Transaksi Bitcoin di Indonesia", *Jurist-Diction*, Vol. 2, No. 5 (2019). Diakses melalui: <https://ojs2.e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/15241/8278>, pada tanggal 22 Juli 2022.
- Luqman Nurhisam, "Bitcoin dalam Kacamata Hukum Islam", *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies*, Vol. 4, No. 1 (2017). Diakses melalui: <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/jar/article/download/7526/4502>, pada tanggal 22 Juli 2022.
- Nurfia Oktaviani Syamsiah, "Kajian Atas *Cryptocurrency* Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia", *IJNS: Indonesian Journal on Networking and Security*, Vol. 6, No. 1 (2017). Diakses melalui: <https://adoc.pub/kajian-atas-cryptocurrency-sebagai-alat-pembayaran-di-indone.html>, pada tanggal 24 September 2022.
- Rahmat Ilyas, "Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 4, No. 1 (2016). Diakses melalui: <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1695>, pada tanggal 24 September 2022.
- Riri Noviyanti, "Dinar dan Dirham Sebagai Alternatif Mata Uang: Sebuah Tinjauan Literatur", *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2 (2017). Diakses melalui: <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/JES/article/view/5104>, pada tanggal 22 Juli 2022.
- Septi Wulan Sari, "Perkembangan dan Pemikiran Uang dari Masa Ke Masa", *An-Nisbah*, Vol. 3, No. 1 (2016). Diakses melalui:

<https://media.neliti.com/media/publications/63979-ID-perkembangan-dan-pemikiran-uang-dari-mas>, pada tanggal 24 September 2022.

#### D. Media Online

duz.co.za, *History of Darul Uloom Zakariyya*. Diakses melalui situs: <https://duz.co.za/index.php/about>, pada tanggal 16 Oktober 2021.

Jordan Tuwiner, *63+ Cryptocurrency Statistics, Facts & Trends*, Diakses melalui situs: <https://buybitcoinworldwide.com/cryptocurrency-statistics/>, 01 November 2022.

liputan6.com, *Bappebti: Pelanggan Kripto Sentuh 16,1 Juta hingga Agustus 2022*, Diakses melalui situs: <https://www.liputan6.com/crypto/read/5085099/bappebti-pelanggan-kripto-sentuh-161-juta-hingga-agustus-2022>, 01 November 2022.

mui.or.id, *Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto atau Cryptocurrency*, 12 November 2021. Diakses melalui situs: <https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/>, pada tanggal 17 Desember 2021.

\_\_\_\_\_, *Sejarah MUI*. Diakses melalui situs: <https://mui.or.id/sejarah-mui/> pada tanggal 16 Oktober 2021.

www.bi.go.id, *Peran CBDC Dalam Memperkuat Pelaksanaan Mandat Bank Sentral*, Diakses melalui situs: [https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp\\_2417722.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2417722.aspx), 22 September 2022.

\_\_\_\_\_, *Siaran Pers: Bank Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli Atau Memperdagangkan Virtual Currency*, Diakses melalui situs: [https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp\\_200418.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_200418.aspx), 22 September 2022.

\_\_\_\_\_, *Sistem Pembayaran di Indonesia*, Diakses melalui situs: <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/di-indonesia/Contents/Default.aspx>, 22 Juli 2022.